

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM FIQH DAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Tesis

Oleh:

Ahmad Bagus Mastaruna

NIM 16780005



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM FIQH DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Tesis

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister

Al Ahwal Al Syakhshiyyah

OLEH

AHMAD BAGUS MASTARUNA

NIM 16780005

PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

Lembar Persetujuan Ujian Tesis

Tesis dengan judul **PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM FIQH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I



Dr. Umi Sumbulah, M. Ag.

NIP. 197108261998032002

Pembimbing II



Dr. Nasrullah, M. Th. I.

NIP. 198112232011011002

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Umi Sumbulah, M. Ag.

NIP. 197108261998032002

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul :

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM FIQH DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 23 Mei 2019

Dewan Penguji,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

NIP.197306031999031001

()
Ketua

Dr. Fadil SJ., M. Ag.

NIP. 196512311992031046

()
Penguji Utama

Dr. Umi Sumbulah, M. Ag

NIP. 197108261998032002

()
Pembimbing 1

Dr. Nasrullah, M. Th. I.

NIP. 198112232011011002

()
Pembimbing 2

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,

()

Prof. Dr. H. Mulyadi, M. PD. I.

NIP. 195507171982031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Bagus Mastaruna

NIM : 16780005

Program Studi : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Tesis : PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM FIQH DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 12 Agustus 2019

Hormat saya



Ahmad Bagus Mastaruna

16780005

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugrahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shawalat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd. I atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah, Dr. Umi Sumbulah, M. Ag. atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen pembimbing I Dr. Umi Sumbulah, M. Ag. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen pembimbing II Dr. Nasrullah, M. Th. I. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.

7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Wahyudi dan Ibu Ngatini, yang selalu mendoakan putra sulungnya agar menjadi insan yang lebih baik, bermanfaat, dan dapat meninggikan derajat kedua orang tua. Dan dukungan beliau dari segi materi, fisik, dan do'a. Hingga tak tau apa apa lagi yang ingin saya sampaikan terimakasih atas kasih dan sayang sampai saat ini.
9. Kepada kedua adikku, Ahmad Dwi Pranata dan Hany Zahratul Aisyah. Terima kasih atas motivasinya dalam menyusun tugas akhir ini.
10. Untuk teman-teman Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah khususnya kelas A 2016. Terima kasih atas segala canda tawa dan kebersamaannya selama ini.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini.

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terimakasih dan berdo'a semoga amal shalih yang mereka semua lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Akhirnya, dengan segenap kerendahan hati penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Batu, 12 Agustus 2019

Penulis, Ahmad Bagus Mastaruna

ABSTRAK

Mastaruna, Ahmad, Bagus. 2019. **Pernikahan Beda Agama Dalam Fiqh Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hak Asasi Manusia.**

Tesis Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (I) Dr. Umi Sumbulah, M. Ag, (II) Dr. Nasrullah, M. Th. I.

Kata Kunci : Pernikahan, Beda Agama, Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan negara dengan beraneka ragam yang dimilikinya, termasuk agama, suku, ras dan lain-lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi pernikahan antar agama.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pernikahan beda agama menurut fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 perspektif hak asasi manusia, dengan sub fokus : (1) bagaimana pernikahan beda agama dalam fiqh, (2) bagaimana pernikahan beda agama dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, (3) bagaimana pernikahan beda agama perspektif hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan mengkaji dan menganalisis semua yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di teliti. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode dokumentasi, dengan pengumpulan data yang diperoleh dari buku, dokumen, perundang-undangan, dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa menikahi perempuan ahli kitab sah saja, dengan syarat memenuhi kriteria sesuai dengan prosedur yang ada; 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit perihal pernikahan beda agama, yang pada akhirnya untuk keabsahannya dikembalikan kepada agama masing-masing; 3) Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan kodrat yang diberikan Allah kepada manusia. Karena pernikahan merupakan hak asasi paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Demikian penolakan pernikahan beda agama merupakan tindakan yang diskriminatif.

ملخص

مسترنا، أحمد بجوس. 2019. الزواج الديني المختلف في الفقه والقانون رقم 1 لعام 1974 من منظور حقوق الإنسان. رسالة الماجستير، تخصيص الأحوال الشخصية، جامعة الإسلامية الحكومية مالنج. مشريف: دكتور. أي سنبلة الماجستير، دكتور. نصر الله الماجستير.

إندونيسيا بلد فيه مجموعة واسعة ومتنوعة ، بما في ذلك من الدين و القبيلة والعرق وغيرها. بحيث لا يستبعد احتمال الزواج بين الأديان.

تهدف هذه الدراسة إلى فهم الزواج بين الأديان وفقًا للفقه والقانون رقم 1 لعام 1974 من منظور حقوق الإنسان ، مع التركيز على: (1) كيف يتم الزواج بين الأديان في الفقه ، (2) كيف يتم الزواج بين الأديان في القانون رقم 1 في عام 1974 ، (3) كيف يعتبر الزواج بين الأديان من منظور حقوق الإنسان

تستخدم هذه الدراسة نهجًا قانونيًا ، من خلال مراجعة وتحليل كل ما يتعلق بالمسائل القانونية التي يتم فحصها. يتم جمع المواد القانونية بواسطة طريقة التوثيق ، عن طريق جمع البيانات التي تم الحصول عليها من الكتب والمستندات والتشريعات وغيرها

تظهر نتائج الدراسة أن: (1) وهبة زحيلي تعتقد أن الزواج من خيرة في الكتاب أمر قانوني، بشرط أن تستوفي المعايير وفقًا للإجراءات المتبعة ؛ (2) القانون رقم 1 لعام 1974 لا ينظم صراحة الزواج بين الأديان ، والتي في نهاية المطاف يتم إرجاعها إلى دياناتها ؛ (3) حقوق الإنسان هي في الأساس الطبيعة التي أعطاهها الله للبشر. لأن الزواج هو أكثر حقوق الإنسان الأساسية التي لا يمكن لأحد أن يتدخل فيها. وبالتالي فإن رفض الزواج بين الأديان أمر تمييزي

ABSTRACT

Mastaruna, Ahmad, Bagus. 2019. **Different Religion Marriage in Fiqh and Law Number 1 of 1974 Human Rights Perspective**. Thesis of Ahwal Al-Syakhshiyyah Study Program Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor (I) Dr. Umi Sumbulah, M. Ag, (II) Dr. Nasrullah, M. Th. I.

Keywords: Marriage, Different Religion, Human Rights

Indonesia is a country with a wide variety that it has, including religion, ethnicity, race and others. So that it does not rule out the possibility of interfaith marriages.

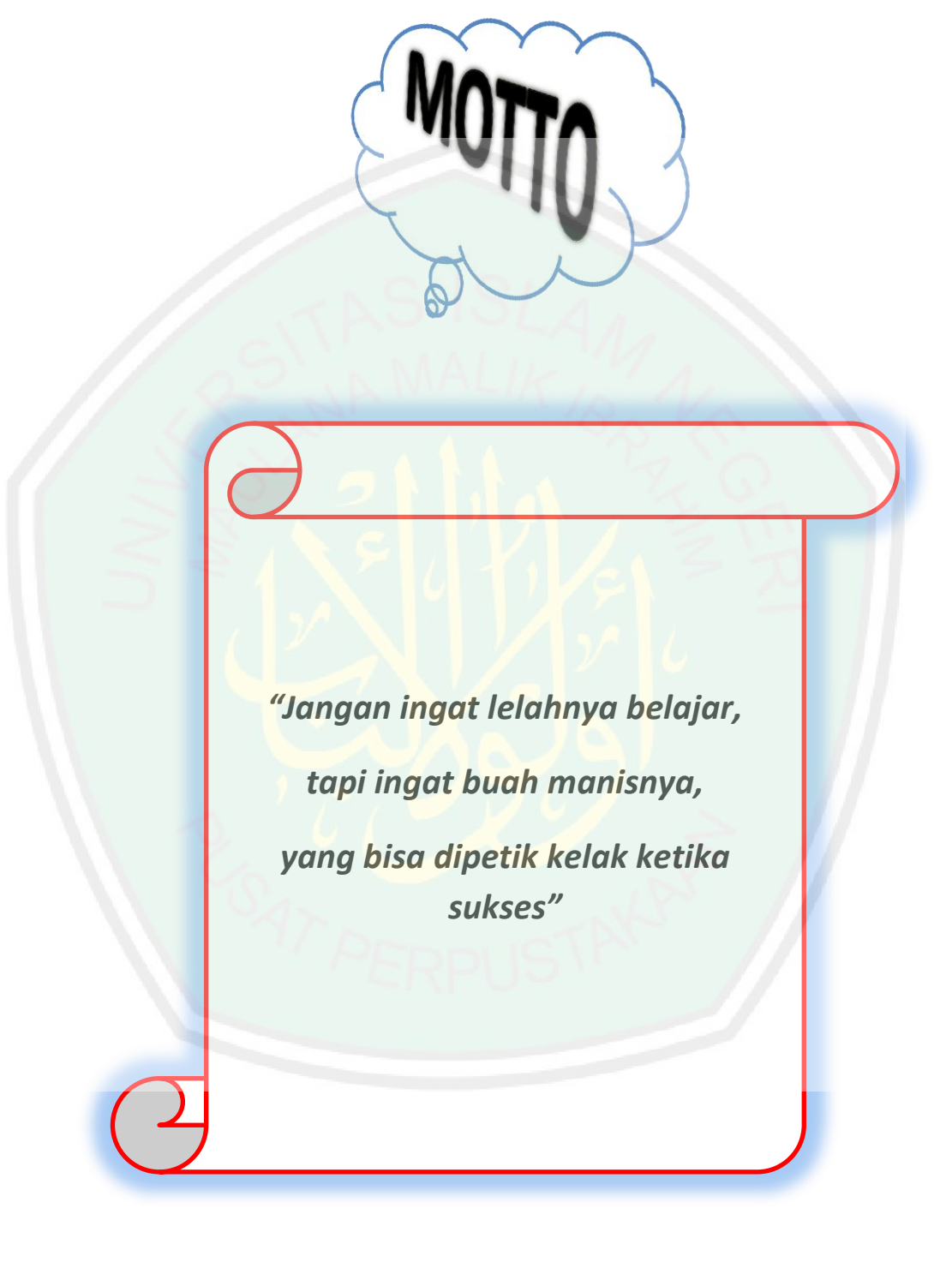
This study aims to understand interfaith marriages according to fiqh and law number 1 of 1974 a human rights perspective, with sub-focus: (1) how is interfaith marriage in fiqh, (2) how is interfaith marriage in number 1 law in 1974, (3) how is interfaith marriage a human rights perspective.

This study uses a statutory approach, by reviewing and analyzing all that has to do with the legal issues being examined. Collection of legal materials is carried out by the documentation method, by collecting data obtained from books, documents, legislation, and others.

The results of the study show that: 1) Wahbah Zuhaili believes that marrying a woman who is an expert in the book is legal, provided that she meets the criteria in accordance with existing procedures; 2) Law number 1 of 1974 does not explicitly regulate interfaith marriages, which in the end for their validity are returned to their respective religions; 3) Human rights are basically the nature given by God to

humans. Because marriage is the most basic human right that no one can intervene. Thus the refusal of interfaith marriage is discriminatory.



The background features a large, faint watermark of the University of Maulana Malik Ibrahim logo. It is a shield-shaped emblem with a green border. Inside, there is a yellow sun-like symbol with rays, and the university's name is written in Indonesian and Arabic script. Above the shield, there is a blue thought bubble containing the word 'MOTTO'. Below the shield, there is a red scroll-like frame containing a quote.

MOTTO

***"Jangan ingat lelahnya belajar,
tapi ingat buah manisnya,
yang bisa dipetik kelak ketika
sukses"***

TRANSLITERASI

A. Kertentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ز = z
ب = b	س = s
ت = t	ش = sy
ث = ś	ص = ş
ج = j	ض = d
ح = ħ	ط = t
خ = kh	ظ = z
د = d	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ذ = ŷ	غ = g
ر = r	ف = f

ق = q

ك = k

ل = l

م = m

ن = n

و = w

ه = h

ي = y



Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang ”ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dammah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal pendek		Vokal panjang		diftong	
ا	a	آ	ā	أَ يَ	a y
إ	i	إِ يِ	ī	أَ وُ	a w
أ	u	أُ وُ	ū	أَ بَ	b a’

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, wawu, dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ءو Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ءي Misalnya خير menjadi khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dan transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘adat; inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; bukan Innad dīna ‘inda Allāhil-Islamu dan seterusnya.

D. Ta’marbūṭah (ة)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, naẓrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-hādīs al-mawḍū’ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar’īyah dan seterusnya.

Silsilat al-Aḥādīs al-Ṣāḥīḥah, Tuhfat al-Ṭullāb, I'ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.

Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al-'Āṣimah, Maṭba'at al-Istiqāmah, dan seterusnya.

E. Kata sandang dan *Lafaz al-Jalālah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmān Wahīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
MOTTO	xi
TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinilitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah.....	19

BAB II PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Pernikahan Beda Agama.....	20
1. Pengertian Pernikahan.....	20
2. Hukum Pernikahan.....	22
3. Macam-macam Pernikahan.....	25
4. Tujuan Pernikahan	26
B. Pernikahan Beda Agama	27
C. Hak Asasi Manusia	32
D. Kerangka Berfikir.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	42
B. Bahan Hukum	43
C. Pengumpulan Bahan Hukum	45
D. Analisis Bahan Hukum	46

BAB IV PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM FIQH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Pernikahan Beda Agama Dalam Fiqh.....	50
B. Pernikahan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	69
C. Pernikahan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia	74

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	80
B. Refleksi Teoritik.....	82
C. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84





BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam sejarah hukum dapat diketahui bahwa sistem hukum Indonesia bersifat majemuk karena sampai saat ini Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan sistem sendiri, yang dimaksud di sini adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat.¹ Dengan adanya beberapa sistem hukum yang berlaku di Negara Indonesia tersebut juga sangat mempengaruhi dalam sistem hukum pernikahan yang berlaku atau yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama, ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu *bhineka tunggal ika*. Dalam kondisi keberagaman

¹ Mohammad Daud Ali, *Azaz-azaz hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 209.

seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan pernikahan.

Manusia adalah subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Sedangkan pernikahan merupakan suatu lembaga, yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum.² Berdasarkan pasal 1 Undang-undang pernikahan di Indonesia, yang dimaksud dengan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang biasa disebut *sakinah, mawaddah, warahmah*, berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.³ Sebagai salah satu kepentingan manusia maka tujuan dilaksanakannya suatu pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi lebih jauh bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Pernikahan adalah merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan sebuah pernikahan, akan tetapi dalam melaksanakan pernikahan itu tidak bisa dengan cara sembarangan layaknya seperti hewan atau binatang, sebab pernikahan bagi manusia mempunyai aturan dan tata cara yang ditentukan oleh hukum.

² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Pernikahan dan Keluarga di Indonesia*, ed 1, cet, 2 (Jakarta: badan Penerbit FHUI, 2004), 1.

³ Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula. Sama halnya dengan pernikahan. Budaya pernikahan dan aturan yang berlaku di Indonesia yang mana masyarakatnya begitu beragam dalam segala aspeknya, tentu saja tidak terlepas dari pengaruh adat-istiadat dan agama yang berkembang di Indonesia. Seperti pengaruh agama Hindu, Budha, Kristen, Katholik dan Islam, bahkan dipengaruhi budaya pernikahan Barat. Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu beragamnya hukum pernikahan di Indonesia. Di antara beberapa faktor tersebut, faktor agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum pernikahan yang ada di Indonesia. Keseluruhan agama tersebut masing-masing memiliki tata cara dan aturan-aturan pernikahan sendiri. Hukum pernikahan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.⁴

Keberagaman Indonesia menyebabkan adanya beberapa hukum yang mengatur tentang pernikahan. Hukum yang mengatur pernikahan tersebut satu sama lain tidak sama. Sehingga apabila terjadi pernikahan yang berbeda agama, suku ataupun adat, maka akan menimbulkan akibat yang rumit. Dalam hal yang demikian ini tetap ada kepastian hukum akan tetapi berlakunya hukum tersebut hanya untuk golongan tertentu, sedangkan golongan yang lainnya mengatur hukumnya sendiri.

⁴ Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 6.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, ketentuan yang mengatur pernikahan di Indonesia belum ada keseragaman, sehingga pernikahan pada waktu itu dilaksanakan berdasarkan hukum dan golongannya masing-masing. Karena itu, pernikahan antara orang yang berlainan agama merupakan pernikahan antara sistem hukum. Seperti yang terjadi pernikahan seorang laki-laki Tionghoa dengan perempuan Indonesia asli, yang oleh khatib dinikahkan dengan prosedur pernikahan hukum Islam. Padahal menurut hukum positif, bahwa pernikahan harus dilakukan menurut hukum pihak mempelai laki-laki. Secara yuridis anak yang dilahirkan tersebut tetap anak yang tidak sah dan untuk dapat menjadi ahli waris anak tersebut harus mendapat pengakuan yang sah dari orang tuanya.⁵

Kondisi hukum yang seperti itu telah berakhir dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan dari unifikasi hukum-hukum pernikahan yang ada di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan pernikahan.⁶ Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini adalah masalah pernikahan beda agama. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur pernikahan yang dilakukan pasangan beda agama.

⁵ Sution Usman, *Pernikahan Lari dan Pernikahan Antar Agama* (Yogyakarta: Liberty, 1989), 112.

⁶ Rusli & T. Tama, *Pernikahan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pioner Jaya, 1986), 11.

Akan tetapi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Dengan adanya perkembangan zaman ini, maka di dalam kehidupan berbangsa dan bernegarapun terjadi perubahan yang signifikan terutama dalam hal penegakan hak-hak asasi manusia (HAM), seperti termuat dalam pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

*“bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing.”*⁷

Aspek-aspek dalam hak asasi manusia menjadi sorotan masyarakat dunia karena semakin muncul kesadaran bahwa masalah/urusan pribadi seseorang merupakan bagian inheren kehidupam jati diri manusia. Mengenai pernikahan disinggung dalam pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), berikut:

*“laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Keduanya mempunyai hak yang sama atas pernikahan, selama masa pernikahan dan pada saat perceraian”.*⁸

Syarat pernikahan hanya dilihat dari faktor persetujuan saja.

Pernikahan hanya dapat dilakukan bila keduanya setuju tanpa syarat. Menurut

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 22.

⁸ Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, pasal 16. 3.

DUHAM keluarga merupakan sebuah kesatuan yang alamiah dan fundamental dalam masyarakat. Oleh karena itu, hak ini harus mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara. Sementara itu dalam pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia:

*“seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan merupakan anugrah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*⁹

Sejalan dengan pernikahan juga, dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 amandemen menyatakan dengan tegas bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.”

Menurut Quraish Shihab dan kelompok yang membolehkan, berdasarkan teks zahir ayat, bahwa pendapat yang mengatakan Q.S. al-Maidah (5) ayat 5 dinasakh oleh Q.S. al-Baqarah (2) ayat 221, adalah suatu kejanggalan. Karena ayat yang disebut pertama turun belakangan dari pada ayat yang disebut kedua, dan tentu saja tidak logis sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya.

Adapun golongan yang membolehkan juga menguatkan pendapat mereka dengan menyebutkan terdapat beberapa sahabat dan tabi'in yang

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1.

pernah menikah dengan perempuan ahli kitab. Dari kalangan sahabat antara lain ialah, Usman bin Affan, Ibnu Abbas, Jabir bin Huzaifah. Sedangkan dari kalangan tabi'in ialah Sa'id ibn Musayyab, Sa'id ibn Zubair, al-Hasan, Mujahid, Tawus, Ikrimah, asy-Sya'abiy, dan ad-Dahhak.¹⁰

Wahbah Zuhaili adalah ulama kontemporer, yang pendapatnya sesuai dengan zaman sekarang ini, walaupun Wahbah Zuhaili mempunyai opini, akan tetapi tetap memegang hierarki yang ada dalam hukum Islam, sehingga opininya dapat dipertanggung-jawabkan. Keilmuannya tidak diragukan lagi, disamping hafal al-Qur'an Wahbah Zuhaili lebih menguasai dalam bidang fiqh, terbukti hasil karya-karyanya mendominasi kitab fiqh, untuk itu penyusun tertarik untuk menelitinya. Adanya penolakan terhadap pernikahan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia itu sendiri.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan beda agama dalam fiqh ?
2. Bagaimana pernikahan beda agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
3. Bagaimana pernikahan beda agama dalam fiqh dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perspektif hak asasi manusia ?

¹⁰ Galib, Muhammad, *Ahl Al-Kitab: Makna & Cakupannya Dalam al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 20.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memahami pernikahan beda agama dalam fiqh.
2. Memahami pernikahan beda agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Menganalisis pernikahan beda agama dalam fiqh dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan dalam bidang hukum Islam dan bidang hukum pada umumnya yang berkaitan dengan hukum pernikahan beda agama.
2. Secara praktis, yaitu:
 - a. Bagi para pasangan yang akan atau telah melakukan pernikahan beda agama dan masyarakat pada umumnya agar lebih bijak dan memahami dengan benar hakikat sebuah tali pernikahan.
 - b. Bagi aparaturnya Negara, dalam hal ini Kantor Urusan Agama, kantor Catatan Sipil, dan Pengadilan, diharapkan menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan agar terus meningkatkan kinerja dan pengawasan terkait pernikahan.

- c. Menjadi sumber atau rujukan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan pernikahan beda agama atau yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut.

E. Orisinalitas Penelitian

Permasalahan tentang pernikahan beda agama memang tidak pernah selesai, selalu ada pro dan kontra. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan karena telah pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian yang mengkaji terkait beda agama telah banyak dilakukan. Berikut beberapa tulisan yang membahas mengenai pernikahan beda agama ini. Adapun tulisan tersebut yakni sebagai berikut:

Tesis karya Nana Fitriana dengan judul *“Masalah Pencatatan Pernikahan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”* (Suatu Analisa kasus No. 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr. Dan No. 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr).¹¹ Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang fokus kajiannya adalah membahas masalah pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Bogor dalam menolak dan menerima permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan-penetapan hakim yang menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama dalam kasus No. 527/P/Pdt/2009/PN/Bgr., karena hakim tetap mendasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, sehingga ketentuan pasal 35

¹¹ Nana Fitriana, masalah pencatatan pernikahan beda agama menurut pasal 35 huruf a UU No. 23 Th. 2006. Tentang Administrasi Kependudukan (suatu analisa kasus No. 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr., dan No. 111/Pdt/P/2007/PN/Bgr), tesis tidak diterbitkan, (Depok: Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2012).

huruf a UU No. 23 Tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan pernikahan beda agama tidak mempengaruhi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon dalam kasus ini. Sedangkan dalam kasus No. 111/Pdt/P/2007/PN.Bgr., hakim telah menjadikan ketentuan pasal 35 huruf a sebagai acuan dikabulkannya permohonan pencatatan pernikahan beda agama.

Tesis karya Maris Yolanda Soemarno dengan judul *“Analisis atas Keabsahan Pernikahan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri”*.¹² Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang fokus penelitiannya adalah membahas mengenai pelaksanaan dan pencatatan pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri serta akibat hukumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh pasangan beda agama adalah melangsungkan pernikahan di luar negeri. Pernikahan semacam ini di akui keabsahannya dan harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan administrasi peristiwa hukum yang dilakukannya. Pernikahan yang tidak dicatatkan berakibat pernikahan tidak sah, sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tidak berhak atas warisan.

Danu Aris Setiyanto,¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruhnya tentang uji materiil tentang pernikahan beda agama. Dalam UUP. MK berpendapat bahwa Negara mengatur pernikahan berdasarkan agama

¹² Maris Yolanda Soemarno, Analisis atas Keabsahan Pernikahan Beda Agama yang Di langsungkan di Luar Negeri, Tesis tidak diterbitkan, (Medan, FH. Universitas Sumatra Utara, 2009).

¹³ Danu Aris Setyanto, Tinjauan Yuridis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama. UIN Sunan Kalijaga, 2016.

sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Namun disisi lain putusan MK berbeda dengan konsep DUHAM terkait kebolehan pernikahan beda agama yang menyatakan pernikahan boleh dilakukan tanpa batas perbedaan agama. Perbedaan karya tulis Danu Aris dengan tesis peneliti yang lain ialah lebih terletak pada perspektif dan fokus masalahnya.

Penelitian selanjutnya oleh Rina Agustina,¹⁴ yang membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan dan memutuskan permohonan beda agama setelah adanya penetapan dari pengadilan negeri Yogyakarta dan putusan Mahkamah Agung. Dalam pencatatan pernikahan beda agama di kantor Catatan Sipil, pasangan suami istri harus melampirkan penetapan dan putusan dari pengadilan dan Mahkamah Agung sebagai syarat pencatatan. Dengan menggunakan tinjauan yuridis, peneliti melihat pernikahan beda agama yang telah mendapatkan penetapan dan putusan dan telah dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil memiliki status hukum yang sah menurut hukum Indonesia.

Penelitian dilakukan oleh Sylvia¹⁵ yang membahas tentang akibat hukum kepada anak dari pernikahan beda agama dengan menggunakan perspektif UU pernikahan. Anak yang pernikahan orang tuanya tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil di anggap anak tidak sah sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

¹⁴ Reni Agustina, Tinjauan Yuridis atas Penetapan Pengadilan terhadap Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No.33/Pdt.P/2009/PN.Yk dan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 667K/Pdt/1991) UGM 2012.

¹⁵ Sylvia, Pernikahan Antar Penganut Agama yang Berbeda dan Akibatnya terhadap Anak menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, UGM. 2009.

Dewi Subhani Kusuma,¹⁶ menelaah hubungan antara larangan hukum pernikahan beda agama bagi perempuan dan pengalaman para pelaku. Walaupun Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 tidak menyatakan secara pasti, pada kenyataannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah melarang umat Islam secara eksplisit kepada Muslimah yakni dalam ayat 40, 44 (c) dan 60. Penelitian ini menggunakan life histori dengan berfokus pada relasi gender.

Charollina Wibowo¹⁷ dalam tesisnya dengan menggunakan metode penelitian lapangan ini menemukan fakta empiris tentang keharmonisan pernikahan beda agama di sebuah daerah. Konsep yang diterapkan oleh pasangan beda agama adalah konsep harmonis dimana selalu berusaha mewujudkan kebahagiaan. Konsep harmonis dalam keluarga beda agama menjadi fokus dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik¹⁸ berjudul akibat hukum dari pernikahan beda agama dalam hukum nasional dan hukum Islam. Hasil penelitian menjelaskan cara yang ditempuh oleh pasangan beda agama untuk melegalkan pernikahannya dengan melakukan pernikahan di luar negeri atau salah satu dari pasangannya meleburkan diri dengan masuk kepada agama dari pasangannya yang lain. Sedangkan mengenai pencatatan pernikahannya tetap dicatatkan secara resmi di Negara dan diakui secara nasional. Sedangkan

¹⁶ Dewi Subhani Kusuma, *Relasi Gender dalam Pernikahan Beda Agama: Kisah tiga Perempuan muslim* Yogyakarta, 2008.

¹⁷ Charollina Wibowo, *Keharmonisan Keluarga Berbeda Agama* (Studi di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta), UIN Sunan Kalijaga, 2015.

¹⁸ Taufik, *Akibat Hukum dari Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam*, Universitas Islam Riau, 2011.

pernikahannya dalam hukum Islam tidak dianggap sah begitu saja. Pencatatan pernikahan hanya untuk mendapatkan pengakuan Negara terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama ini. Karena jika tidak dicatatkan, maka berakibat pernikahannya tidak sah, sehingga anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja dan tidak berhak atas harta warisan.

Penelitian oleh Alvina Suwaiswahyuni¹⁹ dalam penelitiannya, fokus permasalahan lebih menitikberatkan pada administrasi pencatatan pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri. Sehingga yang dihasilkan dari penelitian ini juga lebih menitikberatkan kepada persoalan-persoalan administrasi kependudukan.

Pernikahan beda agama juga pernah diteliti oleh Syahrudin A. G.²⁰ dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kebolehan pernikahan beda agama yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid telah menyalahi konsep Maqasid Syari'ah untuk menjaga kemaslahatan.

Kemudian penelitian mengenai pernikahan beda agama juga telah dilakukan oleh Abdi Pujiasih²¹ menghasilkan temuan bahwa dalam masing-masing kitab suci agama Islam dan Katolik, kedaunya sama-sama melarang pernikahan beda agama. Akan tetapi, masih ada celah didalamnya untuk dapat melegalkan pernikahan beda agama. Hal ini bisa didapatkan dengan

¹⁹ Alvina Suwaiswahyuni, Keabsahan Pernikahan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Universitas Indonesia.

²⁰ Syahrudin A. G., Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish madjid tentang pernikahan Beda Agama, 2009.

²¹ Abdi Pujiasih, Pernikahan Beda Agama Menurut Islam dan Katolik, UIN Jakarta, 2009.

interpretasi secara mendalam pada teks-teks agama masing-masing, dan al-Qur'an dirasa paling responsive terhadap pernikahan beda agama ini, karena secara evolutif al-Qur'an memungkinkan untuk diinterpretasi dengan membolehkan pernikahan beda agama.

Selanjutnya, penelitian mengenai pernikahan beda agama juga pernah dilakukan oleh Mazro'atus Sa'adah²² dalam penelitiannya, meneliti terhadap aturan pernikahan antar agama yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan maupun dalam kompilasi hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Syamsul Muarif²³ dengan judul *"legalitas pernikahan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan"*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yang fokus penelitiannya adalah membahas bagaimana legalitas pernikahan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta konsekuensi hukumnya jika pernikahan beda agama dicatatkan.

²² Mazro'atus Sa'adah, *Pernikahan Antar Agama dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, STIT Muhammadiyah Pacitan.

²³ Moh. Syamsul Muarif, *Legalitas pernikahan beda agama dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan*, (malang: Program Pascasarjana Ahwal Al Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015

Penelitian yang dilakukan oleh Zakiah Alatas²⁴ dengan judul tesis *“Pelaksanaan pernikahan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan di kabupaten semarang”*. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisi dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun penelitian ini membahas tentang sahnya pernikahan beda agama ditinjau dari Undang beda agama di kabupaten semarang serta upaya hukum yang dilakukan oleh calon pasangan pernikahan beda agama, apabila kantor catatan sipil menolak pencatatannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Youhastha Alva Tryas mahardika²⁵ dengan judul *“Pencatatan pernikahan beda agama (studi pandangan kepala kantor urusan agama se-kota Yogyakarta terhadap pasal 35 (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006)”*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang fokus kajiannya adalah menitikberatkan pada pandangan kepala KUA se-kota Yogyakarta terhadap pasal 35 (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang pencatatan pernikahan beda agama.

Tabel I : Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Nana Fitriana, Pencatatan Pernikahan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf a UU	• Penelitian yuridis-Normatif • Analisis UU	• Fokus penelitian pada pertimbangan	• Penelitian yang berfokus pada pernikahan

²⁴ Zakiah Alatas, pernikahan beda agama setelah berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan di kabupaten semarang, (semarang:, Program Studi magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007)

²⁵ youhastha Alva Tryas mahardika, pencatatan pernikahan beda agama (studi pandangan kepala kantor urusan agama se-kota yogyakarta terhadap pasal 35 (a) undang-undang No. 23 tahun 2006,(yogyakarta, fakultas syariah, universitas sunan kalijaga, 2010)

	No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (suatu analisa kasus No. 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr. 2012.		n hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan penetapan pencatatan pernikahan beda agama	beda agama perspekif HAM
2	Maris Yolanda Soemarno, Analisis atas Keabsahan Pernikahan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri, 2009	• Pernikahan beda agama	• Metode pengumpulan data menggunakan n penelitian lapangan dan penelitian kepuustakaan • Fokus penelitian pada pembahasan pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri serta pencatatannya.	• Pengumpulan data menggunakan penelitian kepuustakaan • Penelitian berfokus pada Fiqih dan UU No. 1 Tahun 1974
3	Danu Aris Setiyanto, Tinjauan Yuridis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU- XII/2014 tentang pernikahan beda agama	• Pernikahan beda agama	• Menggunakan n tinjauan yuridis	• Peneliti menggunakan tinjauan hukum normatif
4	Reni Agustina, Tinjauan Yuridis atas Penetapan Pengadilan Terhadap Pernikahan Beda Agama (studi kasus penetapan No. 33/Pdt.P/2009/PN. Yk dan Putusan mahkamah	• Pernikahan beda agama	• Menggunakan n tinjauan yuridis	• Peneliti menggunakan tinjauan hukum normatif

	Agung Reg. No. 667 K/Pdt/1991)			
5	Sylvia, pernikahan antar penganut agama yang berbeda dan akibatnya terhadap anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	• Pernikahan beda agama	• akibat yang ditimbulkan terhadap anak dari hasil pernikahan beda agama	• akibat yang terjadi pada pelaku pernikahan beda agama
6	Dewi Subhani Kusuma, relasi gender dalam pernikahan beda agama: kisah tiga perempuan Muslim Yogyakarta	• Pernikahan beda agama	• relasi gender tentang pernikahan beda agama	• lebih kepada Fiqih dan UU No. 1 Tahun 1974
7	Charollina Wibowo, keharmonisan keluarga berbeda agama (studi di dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)	• Pernikahan beda agama	• konsep harmonis dalam pernikahan beda agama • studi lapangan	• studi pustaka
8	Taufiq, akibat hukum dari pernikahan beda agama dalam hukum nasional dan hukum Islam	• Pernikahan beda agama	• Penelitian menggunakan tinjauan hukum nasional serta hukum Islam	• Penelitian menggunakan Fiqih dan UU No. 1 Tahun 1974 perspektif HAM
9	Alvina Suwaiswahyuni, Keabsahan pernikahan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan	• Pernikahan beda agama • Menggunakan UU No.1 Tahun 1974	• Penelitian memfokuskan kajian pada pernikahan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri.	• Penelitian memfokuskan status pelaku pernikahan beda agama perspektif HAM

10	Syahrudin A. G., analisis terhadap pemikiran Nurcholish madjid tentang pernikahan beda agama	• Pernikahan beda agama • Pendekatan normatif	• Penelitian menggunakan pemikiran Nurcholis Madjid sebagai teori kajiannya (konseptual)	• Penelitian menggunakan Fiqih dan UU No. 1 Tahun 1974
11	Abdi Pujiasih, pernikahan beda agama menurut Islam dan Katolik	• Pernikahan beda agama	• Penelitiannya menggunakan dua perspektif agama. Yakni Islam dan Katolik	• Peneliti hanya focus pada satu agama saja, yakni Islam
12	Mazro'atus Sa'adah, pernikahan antar agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia	• Pernikahan beda agama	• Penelitian ini menggunakan perundang-undangan sebagai pisau analisisnya	• Peneliti menggunakan HAM sebagai pisau analisisnya
13	Moh. Syamsul Muarif, Legalitas pernikahan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, (malang: Program Pascasarjana Ahwal Al Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015	• Pernikahan beda agama • Pendekatan normatif • Menggunakan uu no. 1 tahun 1974	• Pernikahan beda agama dengan membandingkan dua Undang-Undang. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006	• Peneliti hanya menggunakan UU No. 1 Tahun 1974

14	Zakiah Alatas, pernikahan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan di kabupaten semarang, (semarang; Program Studi magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007)	• Pernikahan beda agama • Menggunakan UU No. 1 Tahun 1974	• Dampak pernikahan beda agama setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Semarang	• Dampak pernikahan beda agama dalam perspektif HAM
15	Youhastha Alva Tryas mahardika, pencatatan pernikahan beda agama (studi pandangan kepala kantor urusan agama se-kota yogyakarta terhadap pasal 35 (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006,(yogyakarta, fakultas syariah, universitas sunan kalijaga, 2010)	• Pernikahan beda agama • Pendekatan normatif	• Lebih kepada pandangan tentang pencatatan pernikahan beda agama kepada kepala instansi dalam hal ini kepala KUA se-kota Yogyakarta	• Peneliti lebih memfokuskan hasil dari pernikahan beda agama perspektif HAM

F. Definisi Istilah

1. Pernikahan beda agama : Pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yang berlainan agama.
2. Fiqh : Perbuatan tentang hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan. Kaidah-kaidah yang dengannya seorang mujtahid bisa mencapai istinbath (penggali hukum) terhadap hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya yang terperinci.

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: Undang-Undang yang mengatur pernikahan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Hak Asasi Manusia : Hak yang dimiliki setiap pribadi manusia, hak untuk memilih pasangan, hak untuk membentuk keluarga. Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.



BAB II

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pernikahan Beda Agama

1. Pengertian Pernikahan

Menurut Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 pasal (1) tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Menurut kompilasi hukum Islam pasal (2), pengertian pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidan* untuk mentaati perintah

²⁶ Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷ Menurut bahasa pernikahan berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam fiqh, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal pernikahan atau pernikahan atau yang semakna dengan itu. Berbagai ayat dan hadits menunjukkan bahwa pernikahan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam al-Qur'an terdapat ± 23 ayat yang menyangkut pernikahan.²⁸

Pernikahan merupakan pondasi untuk membina rumah tangga oleh karenanya, Islam mensyariatkan pernikahan untuk melanjutkan keturunan secara sah serta mencegah perzinahan. Adapun tujuannya ialah agar terciptanya rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, cinta dan kasih sayang. Allah SWT tidak berkeinginan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa suatu aturan. Kemudian, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah SWT menciptakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai.²⁹

Secara terminologis pernikahan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *إِسْتِمَاع* *istimta'* (persetubuhan) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, selama seorang perempuan tersebut bukan dengan

²⁷ Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012, 324.

²⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, ensiklopedi Islam. –cet 4, (Jakarta: PT ictiar baru Van hoeve, 1997), 32.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah alih bahasa Muhammad Thalib* (Jakarta: PT al-ma'arif, 1980), 8.

perempuan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.³⁰

2. Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan amalan yang disyari'atkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣١﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka pernikahanilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³¹

Dari keterangan di atas disimpulkan bahwa hukum pernikahan ada 5 :

- a. Wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak menikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan menikah, bagi orang itu, melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib. *Qa'idah fiqhiyah* mengatakan,

³⁰ Mardani, *Hukum Pernikahan Islam, Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

³¹ QS. An-Nisa (4): 3, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

“sesuatu yang mutlak diberikan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib”; atau dengan kata lain,” Apabila suatu kewajiban dengan tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya.” Penerapan kaidah tersebut dalam masalah pernikahan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, baginya pernikahan itu wajib hukumnya.

- b. Sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak menikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunah ini diperoleh dari ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan pernikahan di atas. Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu, hukum dasar pernikahan adalah sunah.

Ulama mazhab Syafii berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Ulama-ulama mazhab Dhahiri berpendapat bahwa pernikahan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak menikah.

- c. Haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan, sehingga apabila nikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

Al-Qurthubi, salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon istri; atau ia bersabar sampai ia merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan pernikahan.

Al-Qurthubi mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu.

- d. Makruh bagi seorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah SWT dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.

- e. Mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak menikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata menikah pun tidak

merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajiban terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekadar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.³²

3. Macam-macam Pernikahan

Pernikahan atau pernikahan di dalam agama Islam ada berbagai macam, antara lain :

a. Pernikahan Campuran

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah pernikahan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.³³

b. Pernikahan Muhallil

Pernikahan muhallil adalah pernikahan seorang lelaki, sesudah perempuan itu diceraikan oleh suami pertama. Lalu muhallil itu pernikahan dengan perempuan tersebut. Kemudian ia dicerai. Dan sesudah iddah berlalu, maka perempuan itu menjadi halal untuk dipernikahani suami pertama. Dari itulah ia dinamakan muhallil yakni menghalalkan pernikahan itu.³⁴

c. Pernikahan Mut'ah

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pekrawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14.

³³ Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 18.

³⁴ Ismail Yakub, *Terjemah Al-Umm Kitab Induk Al-Imam Assyafi'i*, CV. Faizan, Jakarta, 1983, 354.

Pernikahan Mut'ah yaitu pernikahan sementara, atau pernikahan terputus, oleh karena laki-laki yang menikahi perempuannya itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan. Dinamakan pernikahan Mut'ah karena laki-laknya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.³⁵

d. Pernikahan Sirri

Sirri berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak terbuka. Jadi pernikahan sirri diartikan sebagai pernikahan yang sudah sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tidak dicatat dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA, dan lain - lain).³⁶

4. Tujuan Pernikahan

Mengenai hal ini Allah berfirman dalam Surat Ar-Rum, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁷

Dan kemudian dijelaskan pula dalam Surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... ﴿٣٣﴾

³⁵ Sayyid sabiq, Terjemah Fiqih Sunnah Jilid 6 (al-Maarif: Bandung, 1980), 63.

³⁶ Miftah Faridl, 150 Masalah Pernikahan dan Keluarga (Jakarta: Gema Insani, 1999), 54.

³⁷ QS. Ar-Rum (30): 21, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

“Dan orang-orang yang tidak mampu pernikahan hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...”³⁸

Berdasarkan pengertian yang tertuang dalam ayat Al-Qur'an di atas kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh rasa tentram, kasih sayang (Mawaddah warahmah) dan untuk menjaga kehormatan diri. Di samping itu Aunur Rohim Faqih dalam Bimbingan dan Konseling Islam menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah:³⁹

- a. Dapat tersalurkan nafsu seksual dengan sebagaimana mestinya dan juga sehat (jasmani dan rohani) baik alamiah maupun agamis.
- b. Tersalurkan perasaan kasih dan sayang yang sehat antar jenis kelamin yang berbeda.
- c. Tersalurkan naluri keibuan seorang perempuan dan naluri kebapakan seorang laki-laki, yakni dengan cara memperoleh keturunan.
- d. kebutuhan akan rasa aman, memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamaian, terwadahi dan tersalurkan secara sehat.
- e. Pembentukan generasi mendatang yang sehat, baik kuantitas maupun kualitas.

B. Pernikahan Beda Agama

Dalam abad kemajuan modern ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat hanya dibatasi dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit

³⁸ QS. An-Nur (24): 33, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

³⁹ Aunur Rohim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: LPPAI, 2001), 71-72.

seperti golongan, suku, agama, dan ras saja, tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras, dan agamanya sendiri. Bagi manusia sekarang ini, dunia tidak lagi hanya selebar daun kelor, tetapi sudah meluas menjadi seluas bola dunia itu sendiri. Dalam kondisi pergaulan seperti itu, maka terjadinya pernikahan antar suku, ras, agama dan golongan, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Pernikahan yang terjadi di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing berbeda agamanya di Indonesia sudah sering terjadi, terutama sekali pada masyarakat perkotaan yang heterogen. Dan ternyata, pernikahan serupa itu sudah sejak dahulu sampai sekarang selalu menimbulkan persoalan baik dalam bidang sosial, maupun bidang hukum.⁴⁰

Diantara halangan pernikahan adalah halangan kekafiran, Q.S. al-Baqarah ayat (221) secara tegas melarangnya. Menurut para fuqaha, pengertian kaum musyrik di sini adalah selain dari penganut ahli kitab.⁴¹

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَجَبَكُمْ أَوْلِيَّكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

⁴⁰ Asmin, *Status Pernikahan Antar Agama* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 65.

⁴¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 42.

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁴²

Dalam surat al-Mumtahanah juga diterangkan larangan menikahi perempuan kafir penyembah berhala:

... وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ ... ﴿١٠﴾

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir..”⁴³

Ayat di atas menjadi dasar adanya larangan seorang laki-laki Muslim menikahi perempuan yang tidak beragama Islam. Dalam surat an-Nisa’ ayat 22-24 juga dijelaskan mengenai perempuan-perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...﴾ ﴿٢٤﴾

“dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketentuan-Nya atas kamu.”⁴⁴

Lahiriyah firman ini menghendaki berlakunya ketentuan tersebut secara umum, baik perempuan tersebut musyrik atau ahli kitab, jumhur

⁴² QS. Al-Baqarah (2): 221, Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

⁴³ QS. Al-Mumtahanah (60): 10, Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

⁴⁴ QS. An-Nisa (4): 24, Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

Fuqaha melarang menikahi perempuan kafir penyembah berhala. Tetapi *Thawus* dan *Mujahid* membolehkan dengan alasan berupa riwayat tentang dinikahinya para tahanan perempuan pada pertempuran Authas.⁴⁵

Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab, menurut sebagian ulama diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 5. Pendapat jumhur ini termasuk pendapat ulama mazhab yang empat.⁴⁶ Faktor yang menyepakati jumhur fuqaha membolehkan menikahi perempuan - perempuan ahli kitab dengan akad pernikahan karena pada dasarnya ketentuan khusus itu harus ditegakkan di atas ketentuan umum. Ketentuan khusus tersebut adalah firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 5 dan ketentuan umum adalah Q.S. al-Baqarah ayat 221.

Oleh karena itu jumhur ulama mengecualikan ketentuan khusus dari ketentuan umum.⁴⁷

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ..

“Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mijtahid*, terj. Drs Imam Ghazali (Jakarta: Pustaka Amami, 2007), 494. Pertempuran Autas adalah pertempuran antara umat Muslim dan suku-suku penyembah berhala di Arab tahun 630 di Autas atau Atwas, sebuah lembah di pegunungan yang terletak di timur laut Tha'if, Arab Saudi. Pertempuran ini terjadi setelah pertempuran Hunain, dan sebelum pengepungan Tha'if. Pasukan Muslim berhasil mengalahkan musuhnya setelah melalui pertempuran sengit. Sisa pasukan yang dikalahkan lalu melarikan diri ke perbukitan sekitar.

⁴⁶ Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Mu'ammal Hamidy Lc (Surabaya: PT. bina Ilmu, 2008), 200.

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Akbar Media), 495.

*perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu,*⁴⁸

Sedang ketentuan umum ialah firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ... ﴿٢٢١﴾

*“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.”*⁴⁹

Oleh karena itu, jumhur ulama mengecualikan ketentuan khusus dari ketentuan umum.⁵⁰ Bagi Fuqaha yang mengharamkan menikahi perempuan ahli kitab beranggapan bahwa ketentuan umum tersebut membatalkan ketentuan khusus. Hal tersebut seperti anggapan Umar bin Khattab bahwa haram menikahi perempuan-perempuan ahli kitab. Menurut pendapatnya, kebolehan menikahi perempuan ahli kitab adalah agar mereka dapat ditarik masuk Islam. Tetapi kenyataan yang dilihat tidak dengan demikian.⁵¹

Perdebatan muncul ketika menafsirkan siapa ahli kitab. Secara bahasa ahl al-kitab adalah penganut al-kitab.⁵² Sedangkan secara istilah para ulama berbeda pendapat tentang siapa mereka. Sebagian ulama, berpendapat bahwa maksud musyrik adalah umum mencakup semua musyrik baik menyembah berhala, majusi, maupun ahli kitab. Pendapat ini berdasarkan pengertian bahwa setiap kafir pada hakikatnya adalah musyrik, juga didasarkan pada suatu riwayat Ibnu Umar yang melarang menikahi perempuan Nasrani dan

⁴⁸ QS. Al-maidah (5): 5, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

⁴⁹ QS. Al-Baqarah (2): 221, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

⁵¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 42.

⁵² Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progres, 1997), 46.

Yahudi. Sebab, menurut Allah SWT telah mengharamkan laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik dan ia tidak pernah tahu adakah syirik yang lebih besar dari seseorang yang beriktikad bahwa nabi Isa AS atau hamba Allah SWT yang lainnya adalah Tuhannya.

C. Hak Asasi Manusia

Hak asasi fundamental untuk memahami hakikat hak asasi manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁵³ Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak;
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel

⁵³ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 199.

Feinberg. Menurut teori McCloskey bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁵⁴

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan :

“Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri

⁵⁴ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), 3.

manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan Negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, hak asasi manusia diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan⁵⁵. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari pada hakekatnya dan karena itu bersifat suci.⁵⁶

⁵⁵ Tim penyusun kamus departemen pendidikan dan kebudayaan R.I., kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta, 1988, 292.

⁵⁶ Ahmad Kasasih, *Ham Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam & Barat* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 18.

Sementara itu, Jan Materson, seperti dikutip Lopa mengartikan hak-hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai manusia *“human right which are inherent in our nature and without which we can not live as human being”*. Tapi Lopa kemudian mengomentari bahwa kalimat *“mustahil dapat hidup sebagai manusia hendaklah diartikan mustahil dapat hidup sebagai manusia disamping mempunyai hak juga harus bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya”*.

Hak asasi manusia menurut al Quran. Manusia dalam hidupnya selalu menginginkan kebahagiaan dan kedamaian. Namun demikian manusia selalu menemui rintangan untuk mencapai maksud itu, di sebabkan pelanggaran atas hak-hak dan kebebasan asasinya oleh yang lain, walaupun sudah bermacam-macam konsepsi yang dirumuskan untuk menjamin kebebasan dasar itu.

Untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian itu manusia harus kembali kepada ajaran al-quran. Dengan al-quran dapat diatur dan menjamin kesejahteraan hidup manusia dari segala aspeknya. Al-quran yang diturunkan beberapa puluh abad yang lalu telah mengandung dan menjamin segala hak-hak asasi manusia. Ia bersumber dari khalik maha pencipta dan ia tetap tegak dan terlaksana, bukan seperti konsepsi yang dibuat oleh manusia.⁵⁷

Diantara ajaran al-Quran tentang hak asasi manusia adalah

⁵⁷ Ahmad Nur Fuad dkk, HAM dalam Perspektif Islam (Surabaya, Madani, 2010), 21.

1. Hak hidup (QS. al-Hijr ayat 23), (QS. Qaf ayat 43), (QS. al-Baqarah ayat 178), (QS. al-Maidah ayat 32), (QS. Al-Isra' ayat 31 & 33), (QS. An-Nisa' ayat 92, 93, 94), (QS. Al-Maidah ayat 45).
2. Hak mendapat pekerjaan (QS. al-Mulk ayat 15), (QS. at-Taubah ayat 105), (QS. al-Jumu'ah ayat 10), (QS. al-Baqarah ayat 188), (QS. al-Ahqaf ayat 19).
3. Hak mendapatkan pendidikan (QS. an-Nahl ayat 43 & 78), (QS. al-Baqarah ayat 31-32), (QS. al-Alaq ayat 1-5), (QS. al-Mujadilah ayat 11), (QS. al-Jatsiyah ayat 23).
4. Hak kemerdekaan (QS. al-Fatihah ayat 4).
5. Hak kebebasan Beragama (QS. al-Baqarah ayat 256), (QS. al-Kahfi ayat 29), (QS. Yunus ayat 99).
6. Hak Kebebasan Berpendapat (QS. al-Baqarah ayat 164), (QS. Ali Imran ayat 104), (QS. al-Asr ayat 3).
7. Kemerdekaan Harta Benda (QS. al-Baqarah ayat 188).
8. Hak Persamaan (QS. al-Hujarat ayat 13)

Pengertian tentang hak asasi manusia (HAM) terus berkembang dari masa ke masa, menjadi sangat luas dan terbuka dalam perumusannya. HAM secara umum diartikan sebagai hak-hak yang bersifat kodrati dan universal. Hak-hak ini sudah melekat dengan sendirinya pada diri manusia sejak ia lahir. Kekuasaan atau otoritas dalam bentuk apapun tidak dapat mencabut dan merampas HAM di dunia ini. Untuk itu, Negara bertanggung jawab dan

memiliki kewajiban untuk menghormati (*to promote*), melindungi (*to protect*), dan untuk memenuhi pelaksanaannya (*to fulfill*).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, atau yang sering disebut dengan DUHAM, merupakan hasil kesepakatan Negara – negara anggota PBB mengenai persoalan Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut selesai dirembug pada tanggal 10 desember 1948 (selanjutnya diperingati sebagai hari HAM) dengan mendapatkan 48 suara setuju, 0 suara menolak, dan 8 suara abstain.⁵⁸ Peraturan mengenai Hak Asasi Manusia, baik itu Hak Sipil dan Politik maupun Hak Sosial, Ekonomi, Budaya tertuang didalamnya. Deklarasi ini menjadi titik awal bagi PBB untuk dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penghargaan terhadap HAM kepada seluruh Negara di dunia sehingga tidak ada satu individu, suku, maupun Negara yang dilanggar hak asasinya.

Ada lagi satu bentuk diskriminasi HAM di Indonesia yang tidak kasat mata, yaitu diskriminasi pernikahan beda agama di Indonesia. Dalam pembahasan ini, bukan aspek teologis yang menjadi landasan berfikir melainkan berdasarkan cara pandang Hak Asasi Manusia. Pada kenyataanya belum ada Undang – Undang yang mengatur dengan jelas mengenai pernikahan beda agama di Indonesia. Memang garis larangan itu tidak dilukiskan secara jelas namun sebatas tersirat dan itu cukup menimbulkan kesulitan berarti bagi pasangan beda agama yang ingin melangsungkan pernikahan. Dimulai dari tekanan keluarga, lingkungan sekitar, agama,

⁵⁸ M.W Syahril, “*Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005*” (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM)

hingga tidak ada ketentuan hukum yang mengatur dengan pasti maka Hak Asasi Manusia (dalam hal ini adalah hak asasi pasangan beda agama) dipertaruhkan disini.

Pada dasarnya setiap individu bebas untuk menentukan pasangan hidupnya dalam membentuk sebuah keluarga, karena memang itu menjadi bagian dari haknya. Hal ini diperkuat dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 ayat (1) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 10 yang menyatakan bahwa :

“Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal pernikahan, di dalam masa pernikahan dan di saat perceraian.”⁵⁹

“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”⁶⁰

Pada kenyataannya, pasangan beda agama di Indonesia membutuhkan perjuangan yang tidak mulus untuk mendapatkan sebuah status pernikahan yang sah menurut agama dan Negara. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan itu.”⁶¹

Undang-Undang tersebut secara tidak langsung memberikan pembatasan terhadap hak asasi pasangan yang ingin menikah beda agama meskipun tidak terungkapkan secara langsung, apabila kita berlandaskan pada deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maka hak asasi pasangan beda agama

⁵⁹ Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, pasal 16, 3.

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 10.

⁶¹ Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

jelas dipersulit. Pemahaman bahwa pernikahan beda agama merupakan hal yang negatif sehingga menimbulkan diskriminasi diciptakan oleh pandangan subyektif dan terlanjur mendarah daging di Indonesia. Pernikahan tidak dapat dibatasi oleh suku, ras, maupun agama, setiap individu memiliki hak asasi yang penuh atasnya. Negara – negara di Eropa menjadi tempat pelarian pasangan beda agama karena mereka dapat mendapatkan status pernikahan yang pasti dan tidak dipersulit oleh birokrasi, pandangan subyektif, serta tekanan masyarakat disana daripada di negerinya sendiri Indonesia. Dalam pasal 1 menyatakan:

*“Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama”.*⁶²

Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.”

Berdasarkan pasal 1 Deklarasi tersebut, nilai-nilai HAM yang dapat dipetik adalah martabat (*dignity*), kesetaraan (*equality*), dan kebebasan (*liberty*). Martabat dijabarkan adalah setiap orang dan individu yang pantas dihormati atau dihargai tanpa memedulikan usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, gender, orientasi/pilihan seksualnya, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosialnya. Kesetaraan dijabarkan adalah manusia terlahir merdeka dan sederajat. Kebebasan dijabarkan adalah hak yang dimiliki bebas, hak tidak bisa berubah dan hak yang dialami sama dan tidak bisa diambil, diserahkan ataupun dialihkan oleh siapa pun.⁶³

⁶² Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, pasal 1, 2.

⁶³ Judianti G. Isakayoga dkk, *Memahami HAM Dengan Lebih Baik* (Jakarta: Murai Kencana, 2011), 4.

Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan persoalan-persoalan yang dikategorikan pelanggaran HAM. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut seperti diskriminasi (pembeda-bedaan), intoleransi, stigmatisasi, tidak mempunyai akses terhadap keadilan atau ketidakadilan, dan rasisme.

Sekelompok masyarakat dalam suatu komunitas yang memiliki lebih banyak suku atau agama tertentu (mayoritas), tentu saja tidak dapat mengabaikan kelompok-kelompok suku atau agama yang lain, yang jumlahnya lebih sedikit (minoritas), apalagi memaksakan nilai-nilainya sendiri.⁶⁴

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa:⁶⁵

1. keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.
2. Setiap laki-laki dan perempuan yang sudah dalam usia pernikahan berhak untuk melakukan pernikahan dan hak untuk membentuk keluarga harus diakui.
3. Tidak ada satu pun pernikahan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari pada pihak yang hendak menikahi.
4. Negara pihak dalam kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan

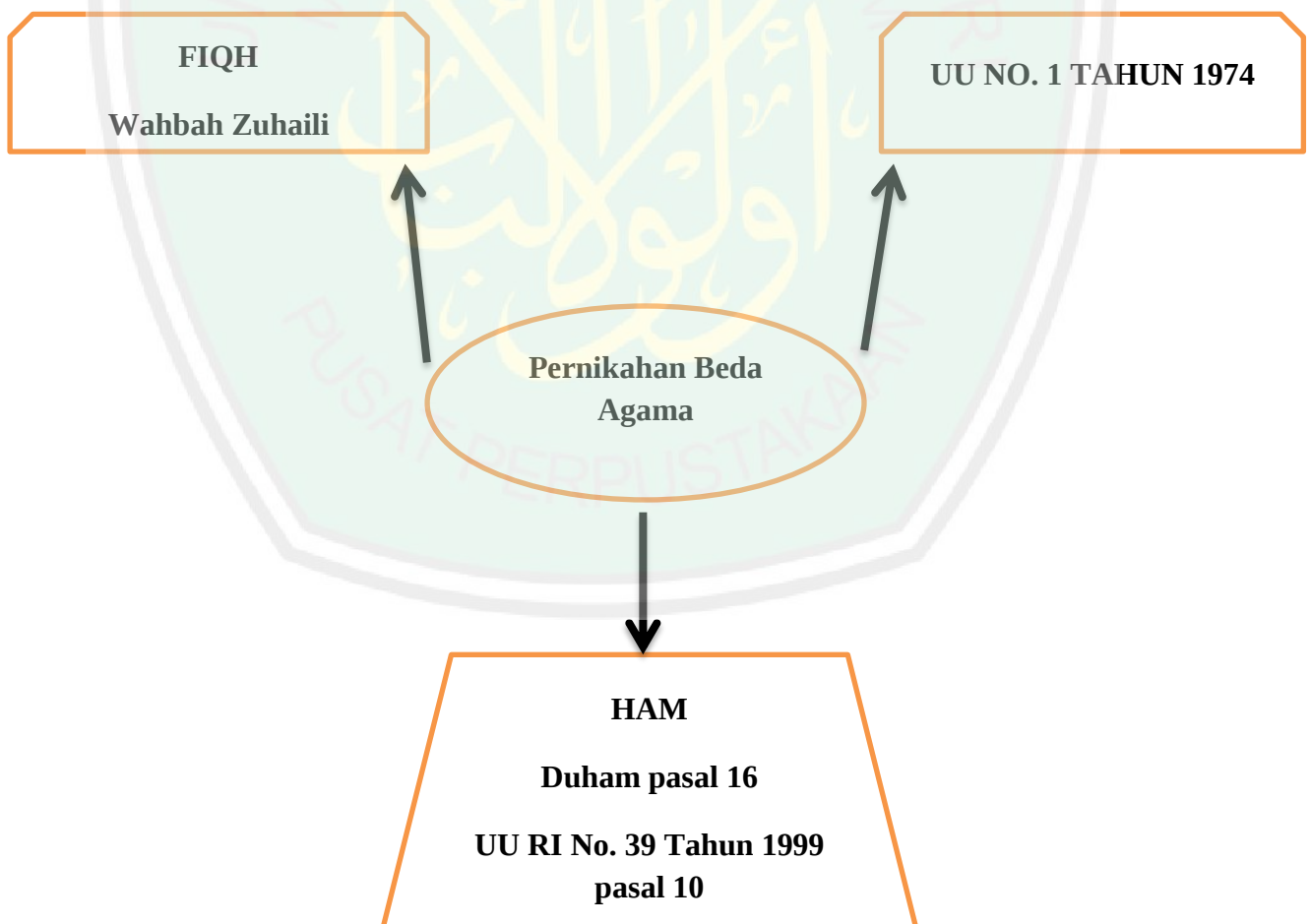
⁶⁴ Judianti G. Isakayoga dkk, *Memahami HAM Dengan Lebih Baik* (Jakarta: Murai Kencana, 2011), 4.

⁶⁵ Kovenan Internasional Hak-hak sipil dan Politik, 8.

suami istri tentang pernikahan, dalam halnya berakhirnya pernikahan harus dibuat ketentuan yang diperlakukan untuk melindungi anak.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yaitu gambaran dalam penelitian yang kemudian akan diteliti, dan hal ini urgent dalam sebuah penelitian untuk memepermudah peneliti dan juga pembaca. Adapun gambaran kerangka berfikir sebagai berikut:



Dalam kerangka berfikir di atas, peneliti ingin menggambarkan hasil yang ingin dicapai mengenai status pernikahan beda agama perspektif HAM.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini ialah perihal pernikahan beda agama.⁶⁶

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.⁶⁷

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, 2009), 93.

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 13-14.

B. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai yang semestinya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁶⁸

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.⁶⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan tersebut memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan keputusan hakim.⁷⁰ Bahan hukum tersebut berupa Undang-Undang R. I. No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, Fiqih, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), Undang-Undang R. I. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 141.

⁶⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 16.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 142.

Bahan hukum sekunder biasanya berupa buku-buku teks hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan jurnal hukum. Buku yang dapat menjadi bahan sekunder adalah buku yang membahas tentang hukum, yang berarti dalam tesis ini adalah buku tentang pernikahan dan hak asasi manusia. Buku-buku tersebut harus ditulis oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya serta harus dihindari buku-buku yang penulisannya bukan sarjana hukum.⁷¹

Termasuk bahan sekunder adalah kamus hukum yang memuat istilah-istilah serta definisi-definisi dalam dunia hukum yang tidak jelas pengertiannya. Termasuk fungsi kamus hukum adalah mengetahui akronim atau singkatan-singkatan dalam ilmu hukum. Jurnal hukum masuk dalam bahan sekunder dengan syarat jurnal tersebut harus terdaftar baik jurnal cetak ataupun online. Jurnal hukum harus diterbitkan oleh fakultas hukum atau lembaga yang menangani bidang hukum baik negeri ataupun swasta.⁷²

Beberapa bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- Fiqh HAM karya Mujaid Kumkelo dkk.⁷³
- Fiqh Munakahat karya Abd. Rahman Ghazaly⁷⁴
- Pernikahan Lintas Agama karya Suhadi⁷⁵
- Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam karya Ahmad Nur Fuad dkk.⁷⁶
- Status Pernikahan Antar Agama karya Asmin⁷⁷

⁷¹ Dyah Octarina Susanti dan A'am Efendi, Penelitian Hukum: legal research, 91.

⁷² Dyah Octarina Susanti dan A'am Efendi, Penelitian Hukum: legal research, 97-98.

⁷³ Fiqh HAM (Malang: Setara Press, 2015), 171

⁷⁴ A Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 7.

⁷⁵ Nikah Lintas Agama (Yogyakarta: LkiS, 2006), 34, 45, 129.

⁷⁶ HAM dalam Perspektif Islam (Surabaya, Madani, 2010), 21.

C. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka untuk memperoleh data yang dimaksud, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, dokumen, peraturan dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷⁷ Metode ini digunakan secara langsung dengan menelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah terkait yang diambil dari bahan primer maupun sekunder,⁷⁹ yang berkenaan dengan pernikahan beda agama ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpul data yang merupakan data sekunder. Penelitian pustaka dimaksud merupakan penelitian bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pernikahan. Dalam pelaksanaan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bahan hukum tentang Undang-undang pernikahan di mana bahan tersebut diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan dengan pemberian tanda

⁷⁷ Status pernikahan antar agama (Jakarta, PT. Dian Rakyat, 1986), 19.

⁷⁸ Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 135.

⁷⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1980), 162.

pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya.

4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian

D. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mensistematiskan bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.⁸⁰ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung.

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sebagai berikut:

1. Sistematis

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*sistematische interpretative, dogmatische interpretative*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu Undang-Undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam

⁸⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 251-252.

peraturan lainnya juga harus jadi acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan).

2. Gramatikal

Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan beda agama.

3. Teleologis

Interpretasi teleologis (*what does the articles would like to achieve*) merupakan metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang actual.⁸¹

⁸¹ DHM Meuwissen, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, terj. B arief Sidharta, (bandung: PT Rafika Aditama, 2009), 56-57.

Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual.⁸²

Setelah bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum tersebut.⁸³ Adapun teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, adalah:

1. Editing : melakukan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Dengan perkataan lain, editing merupakan pekerjaan memeriksa kembali bahan hukum yang telah didapat peneliti.⁸⁴ Pemeriksaan kembali itu dari segi kesempurnaan, kelengkapan bahan, dan kesesuaian antara bahan hukum yang satu dengan yang lain, serta relevansinya dengan masalah yang sedang dibahas. Dalam tesis ini peneliti mengoreksi bahan, baik yang berupa undang-undang, fiqih tentang hukum pernikahan beda agama dan hak asasi manusia.
2. Klasifikasi : setelah melakukan pengecekan dan pengoreksian dalam tahap editing, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan kedalam bagian-bagian tertentu. Yang dalam penelitian ini berarti dikelompokkan kedalam data yang berkenaan dengan pernikahan beda agama, kemudian data-data

⁸² DHM Meuwissen, 57.

⁸³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 156.

⁸⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana hak asasi manusia memandang pendapat tersebut.

3. Analisis : merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari fokus penelitian. Tahap analisis ini bertujuan untuk menyempitkan serta membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun, dan lebih berarti.⁸⁵
4. Kesimpulan : yaitu pengambilan kesimpulan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap dan kemudian diteliti sehingga menjadi jelas.⁸⁶ Pengambilan kesimpulan ini didapat dari penarikan poin-poin penting untuk kemudian dijadikan sebuah gambaran yang jelas dan mudah dipahami, serta sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Maka perlu adanya pengolahan data yang merupakan data yang dapat dianalisis. Pada umumnya analisis data merupakan penyusunan data yang diperoleh oleh tahap akhir dari pengolahan data. Disini adalah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkan dalam bentuk penulisan. Hal ini juga bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah.

⁸⁵ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta, BPFE UII, 1977), 87.

⁸⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2008), 99.

BAB IV

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM FIQH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Pernikahan Beda Agama Dalam Fiqih

1. Perempuan yang tidak Beragama Samawi⁸⁷

Seorang muslim tidak boleh menikah dengan seorang perempuan musyrik. Yaitu perempuan yang menyembah Allah bersama Tuhan yang lain, seperti berhala, binatang-binatang, atau api. Yang juga memiliki kondisi ini adalah perempuan atheis atau materialis. Yaitu orang yang mempercayai materi sebagai Tuhan. Serta dia mengingkari keberadaan Allah. Dia juga tidak mengakui berbagai agama samawi, seperti atheis, eksistensial, al-Baha'iyah, dan al-Qadiniyyah. Berdasarkan firman Allah SWT,

⁸⁷ Agama samawi adalah agama yang memiliki kitab yang diturunkan, serta memiliki nabi dan rasul.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ... ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”⁸⁸

Mazhab Hanafi dan Syafi’i serta mazhab yang lainnya memasukkan perempuan yang murtad ke dalam golongan perempuan yang musyrik, tidak ada seorang muslim atau kafir yang boleh menikahnya, karena dia telah meninggalkan agama Islam. Dia tidak mengakui kemurtadannya, dia memiliki pilihan antara mati atau masuk Islam. Murtad memiliki makna mati, karena dia adalah yang menjadi penyebab bagi kematian, dan orang-orang mati tidak bisa dinikahi.

Kesimpulannya, menurut kesepakatan fuqaha tidak boleh menikahi perempuan yang tidak termasuk ahli kitab, seperti watsaniyyah, yaitu perempuan yang menyembah berhala atau patung. Majusiyyah, yaitu perempuan yang menyembah api. Karena tidak ada kitab yang dipegang oleh para pemeluknya sekarang ini. Kita tidak mempercayai dari sebelumnya, maka kita jatuhkan dia.

Penyebab bagi pengharaman menikahi perempuan musyrik dan perempuan yang sepertinya adalah tidak adanya keharmonisan, ketenangan,

⁸⁸ QS. Al-Baqarah (2): 221, Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

dan kerjasama di antara suami-istri. Karena perbedaan akidah menumbuhkan rasa gelisah dan ketidaktenangan, dan perpecahan di antara suami-istri. Sehingga kehidupan rumah tangga yang seharusnya berdiri di atas landasan rasa kasih sayang, dan cinta tidak menjadi tenteram, dan tidak dapat tercapai tujuannya yang berupa ketenangan dan kesetabilan.

Ketiadaan rasa keimanan terhadap suatu agama membuat seorang perempuan mudah untuk melakukan pengkhianatan rumah tangga, kerusakan, dan keburukan,. Serta membuat hilang rasa amanah, kelurusan dan kebaikan dalam dirinya, karena dia mempercayai takhayul dan imajinasi serta dia terpengaruh dengan hawa nafsu, dan tabiat diri yang tidak etis. Karena tidak ada agama yang mengekangnya, dan tidak ada yang mendorong dia untuk beriman kepada Allah, hari kiamat, hisab, dan kepada kebangkitan.⁸⁹

2. Pernikahan Perempuan Muslimah Dengan Laki-Laki Kafir

Secara ijma' pernikahan perempuan dengan orang kafir hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah SWT

...وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا... ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman”

...فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ... ﴿١٠﴾

“Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka)

⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, JILID 9 (Jakarta: Gema Insani, 2010), 147.

*orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”*⁹⁰

Dalam pernikahan ini di khawatirkan perempuan yang beriman jatuh kedalam kekafiran. Karena biasanya suami mengajak istrinya untuk memeluk agamanya. Biasanya perempuan mengikuti suami mereka karena terpengaruh dengan perbuatan suaminya, dan mengikuti mereka dalam agama mereka.

Dengan dalil isyarat hal ini di penghujung, “*Mereka mengajak ke neraka.*” (al-Baqarah: 221). Maksudnya mengajak para perempuan mukminah kepada kekafiran. Ajakan kepada kekafiran adalah ajakan kepada api neraka. Karena kekafiran mendatangkan api neraka. Pernikahan perempuan muslimah dengan orang kafir merupakan sebab bagi ke arah yang haram. Ini adalah perkara yang haram. Nash ini meskipun memaparkan tentang orang-orang musyrik, akan tetapi yang menjadi ‘illat (sebab) adalah ajakan ke api neraka, mencakup semua orang kafir, maka hukum menjadi umum dengan keumuman ‘illat.

Berdasarkan ayat ini, seorang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab, sebagaimana dia juga tidak boleh menikah dengan orang majusi. Karena agama memutuskan penguasaan orang kafir terhadap mu'min, berdasarkan firman Allah SWT

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا



⁹⁰ QS. Al-Mumtahanah(60): 10, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

“...Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”⁹¹

Jika orang kafir boleh menikahi perempuan mukminah maka ada jalan baginya untuk mengajaknya kepada agamanya, dan ini tidak boleh.⁹²

3. Pernikahan Dengan Perempuan Ahli Kitab

Perempuan ahli kitab adalah perempuan yang percaya terhadap agama samawi, seperti orang Yahudi atau Nasrani. Ahli kitab adalah para pemegang kitab Taurat dan Injil. Berdasarkan firman Allah SWT

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾

“(Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.”⁹³

Para ulama telah sepakat untuk membolehkan nikah dengan perempuan ahli kitab. Berdasarkan firman- Nya:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan menikahi) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan

⁹¹ QS. An-Nisa' (4): 141, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

⁹² Wahbah az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, JILID 9 (Jakarta: Gema Insani, 2010), 148.

⁹³ QS. al-An'aam (6): 156, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

*perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu...*⁹⁴

Yang dimaksud dengan perempuan yang menjaga kehormatan di dalam ayat ini adalah para perempuan yang suci. Maksud ayat ini, mendorong manusia untuk menikah dengan para perempuan yang suci, karena dalam pernikahan yang seperti ini terdapat rasa sayang dan cinta di antara suami istri, serta menyebarkan rasa tentram dan tenang.

Ada beberapa para sahabat r.a. menikah dengan para perempuan ahli dzimmah.⁹⁵ Utsman r.a. menikah dengan Naa'ilah binti Faraadhah al-Kalbiyyah yang merupakan seorang perempuan Nasrani dan kemudian masuk Islam di sisi Utsman. Hudzaifah r.a. menikah dengan seorang perempuan Yahudi yang merupakan salah seorang penghuni al-Madaa'in. Sedangkan Jabir r.a. pernah ditanya mengenai pernikahan seorang muslim dengan seorang Yahudi dan Nasrani, maka dia menjawab, "kami menikah dengan mereka pada zaman invasi kota kufah bersama Sa'ad bin Abi Waqqash."

Sebab dalam pembolehan menikah dengan perempuan ahli kitab berbeda halnya dengan perempuan musyrik, karena dia memiliki kesamaan keimanan pada beberapa prinsip yang asasi. Yang dimulai dengan pengakuan terhadap Tuhan, keimanan kepada para rasul, hari kiamat, hisab dan siksaan yang ada di dalamnya.

Adanya titik temu yang menyebabkan adanya komunikasi berdasarkan landasan ini, yang menjamin terciptanya kehidupan pernikahan yang biasanya

⁹⁴ QS. Al-Maidah (5): 5, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

⁹⁵ Orang nonmuslim yang merdeka yang hidup dalam negara Islam yang, sebagai balasan membayar pajak perorangan, menerima perlindungan dan keamanan.

lurus dengan mengharap keislaman perempuan tersebut karena general dia beriman dengan kitab-kitab para nabi dan rasul. Hikmah nikahnya seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan Yahudi dan Nasrani adalah, orang muslim beriman terhadap semua rasul, dan dengan semua agama dalam asalnya yang benar yang pertama, maka tidak ada bahaya dari suami terhadap akidah dan perasaan istri. Sedangkan orang nonmuslim yang tidak percaya terhadap Islam, terhadap bahaya yang mengintai yang membuat istrinya terpengaruh terhadap agamanya. Perempuan biasanya mudah terpengaruh dan menurut. Dalam pernikahannya terdapat pengorbanan bagi perasaan dan akidanya.⁹⁶

4. Dimakruhkannya Menikah Dengan Perempuan Ahli Kitab

Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki dalam salah satu pendapatnya, seorang muslim makruh menikah dengan perempuan ahli kitab dan ahli dzimmah. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat, pernikahan dengan perempuan ahli kitab adalah makruh. Karena Umar r.a. berkata kepada orang-orang yang menikah dengan perempuan ahli kitab, "ceraikanlah mereka." Maka para sahabat menceraikan mereka, kecuali Hudzaifah. Kemudian, Umar r.a. berkata kepadanya, "Ceraikanlah dia." Apakah kamu bersaksi bahwa dia haram?" Umar kembali berkata kepadanya. "Dia adalah minuman keras, ceraikanlah dia." Hudzaifah kembali bertanya kepadanya, "apakah kamu bersaksi bahwa dia adalah haram?." Umar menjawab, "Dia adalah minuman

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, JILID 9 (Jakarta: Gema Insani, 2010), 148.

keras.” Hudzaifah kembali berkata, “aku telah mengetahui bahwa dia adalah minuman keras, akan tetapi dia halal bagiku.”

Setelah lewat beberapa waktu, dia diceraikan istrinya tersebut. Lalu ada orang yang berkata kepadanya, “mengapa kamu tidak menceraikannya manakala Umar memerintahkan hal itu kepadamu?”. Dia menjawab, “aku tidak mau manusia melihat aku melakukan suatu perkara yang tidak selayaknya aku lakukan.” Bisa jadi hatinya menyayanginya, karena dia memesonanya. Bisa juga karena mereka berdua telah mempunyai anak, oleh karenanya dia menyayanginya. Sedangkan perempuan ahli harb (kafir yang memerangi umat Islam), menurut mazhab Hanafi haram untuk dinikahi, jika dia berada di darul harb (wilayah konflik); karena menikahinya akan membuka pintu fitnah. Perkara ini makruh menurut mazhab Syafi’i. Juga menurut mazhab Maliki dalam salah satu pendapatnya. Sedangkan menurut mazhab Hambali pernikahan dengan perempuan ahli harb adalah makruh.

Dalam pernikahan dengan perempuan ahli kitab, utamanya dengan perempuan ahli harb menyebabkan kerugian sosial, nasional, dan agama. Karena bisa jadi mereka akan menyebarkan berita tentang kaum muslimin ke negara mereka. Juga anak-anak mereka bisa jadi ingin mengikuti akidah dan adat nonmuslimin. Pernikahan dengan mereka bisa saja menimbulkan keburukan terhadap para perempuan muslimah dengan cara membuka aurat mereka. Juga bisa jadi perempuan ahli kitab ini memiliki perilaku yang menyimpang. Berdasarkan dalil yang berikut ini.

Dalam tafsirnya, jashshaash meriwayatkan, sesungguhnya Hudzaifah Ibnul Yaman menikah dengan seorang Yahudi. Maka Umar menulis surat untuknya agar dia menceraikan istrinya tersebut. Kemudian Hudzaifah menuliskan surat balasan “Apakah dia haram?” lalu Umar kembali menulis surat untuknya, “Tidak, akan tetapi aku merasa khawatir jika terjadi pelacuran dari mereka.” Imam Muhammad meriwayatkan atsar ini dalam kitabnya, al-Aatsaar, dalam bentuk yang berikut ini: Sesungguhnya Hudzaifah menikahi seorang perempuan Yahudi di al-Madaa’in. Umar kemudian mengirim surat untuknya agar dia menceraikan istrinya tersebut. Lalu Hudzaifah mengirimkan surat balasan kepadanya yang berisikan pertanyaan, “Wahai Amirul Mukminin, apakah dia haram?” Umar kembali mengirim surat untuknya yang berisi “aku perintahkan kepadamu jangan sampai kamu meletakkan suratku ini hingga kamu menceraikannya. Sesungguhnya aku khawatir orang-orang muslim akan mengikuti perbuatanmu. Kemudian mereka memilih perempuan ahli dzimmah dikarenakan kecantikan mereka. Dengan demikian, mereka akan menjadi fitnah bagi para istri kaum muslimin.”

Dari atsar ini jelas bahwa Umar r.a. melarang Hudzaifah untuk menikah dengan perempuan ahli kitab, karena keburukan yang ada di dalamnya. Yaitu bisa jadi terjatuh ke dalam pernikahan dengan pelacur dari mereka, atau kaum muslimin akan mengikuti jejaknya menikahi para perempuan ahli kitab, dan membiarkan para perempuan muslimah menjadi perawan tua.

Pendapat mazhab Syafi'i mengenai pernikahan dengan perempuan ahli kitab ini adalah hukum nikah dengan perempuan ahli kitab, yaitu dibolehkan tanpa syarat menurut jumhur fuqaha. Akan tetapi, mazhab Syafi'i ini mengikat pernikahan dengan perempuan ahli kitab dengan satu ikatan. Mereka berkata, perempuan ahli kitab halal untuk dinikahi. Akan tetapi makruh menikahi perempuan ahli harb, begitu pula halnya perempuan dzimmah, menurut pendapat yang sahih. Karena dikhawatirkan akan terjadi fitnah jika hati mereka mencintainya.

Yang dimaksud dengan perempuan ahli kitab adalah perempuan Yahudi dan Nasrani. Bukan perempuan yang terus memegang kitab Zabur dan yang lainnya, seperti lembaran Syiits, Idris, dan Ibrahim as.. jika perempuan ahli kitab adalah perempuan Israil, maka boleh menikah dengannya jika dia tidak mengetahui nenek moyangnya yang pertama memeluk agama Yahudi setelah terjadi penghapusannya dan penyelewengannya, atau merasa ragu kepadanya, dengan kuatnya mereka pegang agama tersebut, apabila agama tersebut dalam keadaan benar. Jika tidak, maka perempuan tersebut tidak halal untuknya, akibat hilangnya keutamaan agama tersebut.

Jika perempuan ahli kitab tersebut adalah orang Nasrani, maka dalam pendapat yang paling zahir, dia boleh dinikahi oleh seorang muslim jika dia mengetahui nenek moyangnya yang pertama memeluk agama nasrani ini, sebelum terjadi penghapusan dan penyelewengannya karena mereka berpegang teguh dengan agama tersebut manakala dalam keadaan benar. Jika ternyata mereka masuk ke dalam agama nasrani setelah terjadi penyimpangan,

maka dalam pendapat yang paling sahih dilarang. Jika mereka pegang agama ini dengan tanpa terjadi penyelewengan, maka boleh dalam pendapat yang paling zahir.

Pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur. Berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan pembolehan menikah dengan perempuan ahli kitab, tanpa terikat dengan sesuatu.⁹⁷

5. Menikah Dengan Perempuan Majusi

Mayoritas fuqaha berkata, manjusi bukanlah ahli kitab, berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan,

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾

(Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca"⁹⁸

Dalam ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa ahli kitab terbagi kepada dua golongan. Jika majusi adalah ahli kitab, berarti mereka terbagi kepada tiga golongan. Di samping itu, majusi tidak memiliki sedikit pun posisi dari berbagai kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi-Nya. Sesungguhnya yang mereka baca adalah kitab *Zaradasyt*. Dia adalah seorang nabi palsu lagi pendusta.

Kalau demikian, mereka bukanlah ahli kitab. Yang menjadi dalil bagi hal ini adalah, sesungguhnya Umar menyebutkan masalah mengambil jizyah

⁹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, JILID 9 (Jakarta: Gema Insani, 2010), 149.

⁹⁸ QS. Al-An'aam (6): 156, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

dari mereka, dia berkata, “aku tidak tahu apakah yang aku lakukan pada perkara mereka?” Abdurrahman bin ‘Auf berkata kepadanya, “aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda,

سَتُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

“tetapkanlah untuk mereka sunah peraturan untuk ahli kitab.”

Diriwayatkan oleh Imam Syafi’i. Hadits ini merupakan dalil bahwa mereka bukanlah Ahli Kitab.⁹⁹

6. Perempuan As-Saamirah Dan Ash-Shaa’ibah (Penyembah Berhala)

As-Saamirah adalah sekte Yahudi. Dan ash-Shshaa’ibah adalah sekte Nasrani. Abu Hanifah dan Mazhab Hambali berpendapat, sesungguhnya mereka bagian dari ahli kitab. Orang muslim boleh menikah dengan para perempuan ash-shaa’ibah karena ash-shaa’ibah adalah suatu kaum yang beriman dengan suatu kitab. Mereka membaca kitab zabur dan mereka tidak menyembah bintang-bintang, sebagaimana kaum muslimin mengagungkan ka’bah dalam menghadap kiblat ketika shalat. Namun, mereka berbeda dengan beberapa pemeluk agama ahli kitab yang lainnya. Oleh karena itu, perempuan mereka tidak terlarang untuk dinikahi, seperti pernikahan antara orang Yahudi dengan orang Nasrani.

Kedua teman Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata, tidak bolen menikah dengan mereka; karena ash-Shaa’ibah adalah suatu kaum yang menyembah bintang-bintang. Dan

⁹⁹ Nailul Authar:8/56. Dan Sufyan meriwayatkan dari al-hasan bin Muhammad, dia berkata, Nabi SAW. menulis kepada majusi yang melakukan hijrah untuk mengajak mereka kepada Islam, dia berkata, “jika kalian masuk Islam, kalian akan mendapatkan apa yang kami dapatkan, dan kalian harus melaksanakan apa yang kami laksanakan. Barangsiapa yang menolak. Dia harus membayar jizyah. Semblihan mereka tidak boleh disantap, dan perempuan mereka tidak boleh dinikahi.

penyembah bintang bagaikan penyembah berhala, maka orang-orang muslim tidak boleh menikahi mereka. Ada yang berkata, pada hakikatnya ini bukanlah yang menjadi perselisihan. Akan tetapi, yang menjadi perselisihan adalah kemiripan mazhab mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang menganggap ash-Shaa'ibah sebagai para penyembah berhala, haram untuk menikahi mereka. Barangsiapa yang memiliki pemahaman bahwa halal untuk menikahi mereka, karena dia memahami bahwa mereka memiliki kitab yang mereka yakini. Ini adalah sebuah kebenaran.

Orang yang sependapat dengan mazhab Syafi'i adalah orang-orang yang berkata, jika as-Saamirah berbeda dengan Yahudi, dan ash-Shaa'ibah berbeda dengan Nasrani dalam pokok ajaran agama mereka, maka perempuan penganut kedua sekte ini haram untuk dinikahi. Jika tidak, maka tidak haram untuk dinikahi. Maksudnya, jika as-Saamirah sesuai dengan Yahudi, dan ash-Shaa'ibah sesuai dengan Nasrani, dalam dasar agama mereka, maka halal untuk menikahi perempuan penganut kedua sekte ini. Ini adalah yang ditetapkan oleh al-Qudwari dalam al-Kitab, yang merupakan dalil bagi mazhab Hanafi. Maka dia berkata, "Perempuan penganut sekte ash-Shaa'ibah boleh dinikahi jika mereka beriman kepada seorang nabi, dan mereka membaca suatu kitab, meskipun mereka menyembah bintang-bintang. Akan tetapi, tidak ada kitab bagi mereka, maka tidak boleh menikahi mereka."¹⁰⁰

¹⁰⁰ Wahbah az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, JILID 9 (Jakarta: Gema Insani, 2010), 151.

7. Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Pernikahan Penyembah Berhala Dan Ahli Kitab

Jika salah satu dari kedua orang tua adalah orang kafir yang berupa ahli kitab, dan yang satunya lagi adalah penyembah berhala, maka tidak boleh menikahinya; karena dia bukanlah seorang ahli kitab yang murni. Dan karena dia lahir di antara orang yang boleh untuk dinikahi dan orang yang tidak boleh untuk dinikahi, maka dia tidak boleh dinikahi, karena menangnya unsur yang haram. Juga karena berkumpul perkara yang halal dengan yang haram, maka perkara yang haram mengalahkan yang halal.¹⁰¹

8. Orang Ahli Kitab Yang Berpindah Keyakinan Ke Agama Yang Lain

Jika seorang ahli kitab atau majusi berpindah ke agama yang lain, yang selain agama ahli kitab, seperti penyembah berhala, atau patung, maka tidak diakui agamanya. Pada salah satu dari dua pendapat, dia berhak dibunuh, jika dia tidak kembali ke agamanya yang lama. Berdasarkan keumuman hadits ini,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“barang siapa yang mengganti agamanya maka hendaknya kalian membunuhnya”

Pendapat yang lain mengatakan, dia tidak boleh dibunuh. Akan tetapi, dia dipaksa kembali ke agamanya yang lalu dengan pukulan dan kurungan. Jika istri seorang muslim yang merupakan ahli kitab berpindah ke agama yang lain, yang bukan agama ahli kitab, maka menurut mazhab Syafi'i dan Hambali dia bagaikan perempuan yang murtad, yang pernikahannya

¹⁰¹ Wabbah az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, JILID 9 (Jakarta: Gema Insani, 2010), 152.

dibatalkan bersama suaminya yang muslim, jika dia tidak kembali ke agamanya pada masa iddahnya. Sedangkan jika seorang ahli kitab berpindah ke agama yang lain, seperti seorang Nasrani pindah ke agama Yahudi, dan seorang Yahudi menjadi seorang Nasrani, maka dia tidak diakui dengan pembayaran jizyah¹⁰², dan tidak diterima darinya kecuali Islam, pada pendapat yang paling zahir menurut mazhab Syafi'i, dan dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, berdasarkan firman Allah SWT.

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ



“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”¹⁰³

Dia telah membuat agama yang batil setelah pengakuannya dengan kebatilannya, maka dia tidak diakui, sebagaimana halnya jika seorang muslim melakukan kemurtadan. Dia diakui menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dan pendapat yang rajih dalam dua riwayat mazhab Hambali; karena dia tidak keluar dari agama ahli kitab, maka kami tidak menolaknya. Sedangkan hadits

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“barang siapa yang mengganti agamanya maka hendaknya kalian membunuhnya”

¹⁰² Pajak perkapita yang diberikan oleh penduduk non-Muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam

¹⁰³ QS. ali-Imron (3): 85, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

Hadits ini ditunjukkan untuk agama Islam yang merupakan agama yang diakui secara syariat. Jika dia berpindah agama menjadi Yahudi, atau penyembah berhala, atau Nasrani, maka dia tidak diakui menurut mazhab Syafi'i. Dan ditetapkan peraturan Islam terhadap hak dirinya, bagaikan orang Islam yang murtad, maka ditetapkan pada haknya peraturan Islam. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan mazhab Hambali dalam pendapat rajih mereka, dia diakui. Karena semua kafir merupakan satu agama. Dia tidak mempercayai Tuhan yang Mahatinggi, terhadap apa yang diturunkan kepada para rasul-Nya.¹⁰⁴

9. Murtadnya Suami-Istri, Atau Salah Satu Dari Keduanya

Mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki dalam pendapat mereka yang rajih, berpendapat, jika dua orang suami-istri atau salah satu dari keduanya murtad sebelum terjadi persetubuhan, dilakukan pemisahan, atau dibatalkan pernikahannya secara seketika. Jika kemurtadan dilakukan setelah terjadi persetubuhan, pemisahan dan pembatalan pernikahan dilakukan setelah selesai masa iddah. Jika keduanya disatukan dengan keislaman dalam masa iddah, pernikahan terus berjalan. Jika keduanya disatukan dengan keislaman pada masa iddah, maka pernikahan dibatalkan dari semenjak masa murtad.

Jika suami menyetubuhi istrinya, maka dia tidak mendapatkan hukuman hadd, karena adanya syubhat. Yaitu tetap adanya hukum nikah, dan harus ada masa iddah darinya. Jika si perempuan masuk Islam sebelum laki-laki, dan si laki-laki masuk Islam pada masa iddahnya, atau keduanya masuk

¹⁰⁴ Wahbah az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, JILID 9 (Jakarta: Gema Insani, 2010), 152.

Islam secara bersama-sama, maka ditetapkan hubungan pernikahan di antara keduanya. Jika hanya salah satu orang saja yang masuk Islam tanpa diikuti oleh yang lainnya pada masa iddah, maka batal pernikahan keduanya. Seperti itu juga pendapat mazhab Hanafi, pemisah terjadi di antara pasangan suami-istri jika diputuskan bahwa kemurtadannya adalah sah.

Diriwayatkan oleh seorang laki-laki dari bani Taghlab yang merupakan pemeluk agama Nasrani, istrinya masuk Islam, sedangkan dia tidak mau, maka Umar r.a. memisahkan keduanya. Ibnu Abbas berkata, “jika seorang perempuan Nasrani masuk Islam sebelum suaminya, maka kepemilikan terhadap dirinya sendiri lebih besar.”¹⁰⁵

10. Pernikahan Orang-Orang Kafir Yang Bukan Orang-Orang Murtad

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai masalah ini: mazhab Maliki berpendapat, pernikahan orang nonmuslim adalah pernikahan fasid; karena ada beberapa syarat pernikahan dalam Islam yang tidak mereka penuhi, oleh karena itu pernikahan mereka tidak diberikan hukum yang sah. Jumhur fuqaha berpendapat, pernikahan orang-orang kafir yang bukan orang-orang murtad yang sah, dan diakui pernikahan ini, jika mereka masuk Islam. Atau perkara mereka diserahkan kepada kami, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, jika perempuan tersebut adalah orang yang memang dari semula boleh untuk dinikahi. Yaitu yang bukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi. Kami akui apa yang mereka akui jika mereka masuk Islam. Dan kami batalkan apa yang tidak mereka akui. Yang paling benar menurut

¹⁰⁵ Wahbah az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, JILID 9 (Jakarta: Gema Insani, 2010), 153

mazhab Hanafi bahwa semua pernikahan yang diharamkan karena keharaman objeknya seperti pernikahan dengan mahram, boleh terjadi. Mereka sepakat dengan jumhur fuqaha tersebut bahwa tidak dianggap dalam pernikahan tersebut sifat dan cara pelaksanaan akadnya, dan juga tidak dianggap baginya syarat pernikahan orang-orang muslim yang berupa wali, saksi, kalimat ijab dan qabul, serta yang seperti itu. Boleh pada hak mereka apa yang mereka yakini, dan perkara ini diakui setelah masuk Islam.

Berdasarkan pendapat jumhur ini, ditetapkan berbagai hukum pernikahan yang diakui oleh orang Islam yang berupa kewajiban nafkah, terjadinya talak, dan perkara lain yang seperti keduanya, yang berupa iddah, nasab, dan saling mewarisi akibat pernikahan yang sah, serta pengharaman istri yang ditalak tiga. Pernikahan ahli dzimmah antara sebagian mereka dengan sebagiannya yang lain sah, meskipun ada perbedaan ajaran mereka; karena semua kekafiran adalah satu agama. Dalil mereka adalah firman Allah SWT.

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ
نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

Dan berkatalah istri Fir'aun: "(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak", sedang mereka tiada menyadari¹⁰⁶

¹⁰⁶ QS. Al-Qasas (28): 9, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

وَأَمْرَاتُهُ حَمَالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾

“Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar”¹⁰⁷

Jika pernikahan mereka adalah fasid, maka dia bukan istrinya secara hakikat. Karena pernikahan adalah sunnah Adam a.s. maka mereka berada pada ajarannya. Nabi SAW. bersabda,

وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَا مِنْ سَفَاحٍ

“aku dilahirkan dari pernikahan, bukannya dari perzinahan”

Maksudnya, bukan dari perzinahan. Yang dia maksudkan adalah penafian apa yang dulu ada pada masa jahiliah, yaitu orang perempuan berzina dulu dengan seorang laki-laki dalam beberapa masa, kemudian dia nikahi perempuan tersebut. Sesungguhnya Rasulullah SAW. menamakan pernikahan yang didapatkan sebelum masa Islam yang merupakan pernikahan gaya jahiliah sebagai sebuah pernikahan. Jika kita katakan bahwa pernikahan mereka adalah fasid, hal ini akan menyebabkan perkara yang buruk, yaitu kritikan pada nasab banyak nabi. Berdasarkan hadits Ghailan dan yang lainnya yang masuk Islam, dan dia memiliki jumlah istri lebih dari empat belas orang.

Nabi SAW. memerintahkan untuk memilih empat orang saja di antara mereka, serta menceraikan yang sisanya. Beliau tidak bertanya kepadanya mengenai syarat-syarat nikah. Tidak harus membahas syarat pernikahan mereka karena sesungguhnya Rasulullah SAW. mengakui pernikahan

¹⁰⁷ QS. Al-Lahab (111): 4, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007).

mereka, dan beliau sama sekali tidak pernah mengakui perkara yang batil. Juga seandainya mereka serahkan perkara pernikahan mereka kepada kita, pasti kita tidak akan batalkan pernikahan mereka. Jika mereka masuk Islam, maka kita akui pernikahan mereka.¹⁰⁸

B. Pernikahan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974

Hukum pernikahan di Indonesia diatur melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Undang-undang ini terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal, dan untuk penerapannya dilengkapi peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku secara efektif sejak 1 Oktober 1975. Undang-undang pernikahan (UUP) merupakan UU pertama di Indonesia yang mengatur soal pernikahan secara nasional. Sebelumnya urusan pernikahan dan segala yang berkaitan dengannya diatur melalui berbagai Hukum. Dengan demikian salah satu tujuan dari UUP adalah unifikasi atau penyeragaman Hukum pernikahan yang sebelumnya sangat beragam.¹⁰⁹

Terkait dengan masalah pernikahan beda agama, di dalam undang-undang pernikahan manapun peraturan pelaksanaannya tidak ada satu pasalpun yang membahas secara eksklusif mengenai pengaturan pernikahan beda agama. Jadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas dan eksplisit menentukan apakah pernikahan beda agama diperbolehkan atau

¹⁰⁸ Wahbah az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, JILID 9 (Jakarta: Gema Insani, 2010), 154.

¹⁰⁹ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholis (eds), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen & Analisis Kebijakan* (Jakarta: Komnas HAM, 2005), 255.

dilarang. Hal ini disebabkan undang-undang pernikahan ini menganut sistem norma penunjuk pada Hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga undang-undang ini tidak mengatur secara langsung.¹¹⁰

Akan tetapi, ada sejumlah pasal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dijadikan rujukan soal pernikahan beda agama ini, diantaranya adalah Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Penjelasan pasal 2 Undang-undang pernikahan ini menegaskan lagi bahwa: tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945”. Hal ini menegaskan sifat keagamaan dari sebuah pernikahan. Berarti undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan pernikahan tersebut disamping tata cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara.

Jadi apakah suatu pernikahan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Sehingga kalau dihubungkan dengan pernikahan beda agama, karena

¹¹⁰ Sugardo Gautama (a), Hukum Antar Golongan (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), 12.

tidak ditentukan dalam undang-undang secara langsung, maka untuk keabsahannya juga diserahkan pada hukum agamanya masing-masing.¹¹¹

Pada pasal 8 huruf (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

“Pernikahan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang nikah”.

Dari ketentuan pasal 8 huruf (f) ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di samping adanya larangan-larangan yang secara tegas disebutkan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lainnya, juga ada larangan-larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya.¹¹²

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo¹¹³. Pasal 8 (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan diperbolehkan atau tidaknya pernikahan beda agama adalah diserahkan kepada hukum agama itu sendiri. Undang-undang menyerahkan persoalan tersebut sepenuhnya kepada ketentuan agama masing-masing pihak. Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yang membahas mengenai pernikahan campuran, menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan pernikahan campuran dalam Undang-undang ini ialah pernikahan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada Hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

¹¹¹ Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam (Jakarta: UI Press, 1986), 18.

¹¹² Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam (Jakarta: UI Press, 1986), 18.

¹¹³ Juncto : berhubungan dengan, bertalian dengan.

Pada pasal tersebut berhubungan dengan pernikahan beda agama karena sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sudah ada aturan yang mengatur masalah antar golongan termasuk pernikahan antar agama yaitu peraturan pernikahan campuran. Pengaturan tersebut adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang bernama *Regeling Op De Gemende Huwelijken* (GHR) sebagaimana dimuat dalam *staatsblad* 1898 No. 158.¹¹⁴

Pasal 1 dari peraturan pernikahan campuran atau GHR (*Reglement op de Gemengde Huwelijken*) tersebut menyatakan:

“Yang dimaksud dengan pernikahan campuran ialah pernikahan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan atau tunduk kepada Hukum yang berlainan”, termasuk disini pernikahan beda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk (mengingat adanya penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda.”

Kemudian pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Perbedaan agama, suku bangsa atau keturunan, bukan menjadi penghalang untuk terjadinya suatu pernikahan..”¹¹⁵

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sudah ada ketentuan yang dapat memecahkan persoalan yang timbul dari adanya pernikahan beda agama. Dalam peraturan tentang pernikahan campuran (GHR), pernikahan antar agama masuk dalam kategori pernikahan campuran. Akan tetapi dalam Undang-undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa yang

¹¹⁴ Ibnudin, *Pernikahan Beda Agama Studi Komparasi Majelis Ulama Indonesia dengan Ajrangan Islam Liberal*, Tesis Magister (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2011), 31.

¹¹⁵ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 66.

dimaksud dengan pernikahan campuran adalah pernikahan karena berlainan kewarganegaraan, yaitu antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), sehingga pernikahan beda agama tidak masuk dalam kategori Pernikahan Campuran.

Pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan ketentuan penutup menyatakan bahwa:

“Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maka ketentuan yang diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek), HOCI (Huwelijks Ordinantie Christen Indonesiers S. 1993 No. 74), HGR (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain sejauh yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku.”¹¹⁶

Kemudian dalam penjelasan pasal 66 disebutkan bahwa peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan selama Undang-undang pernikahan belum mengaturnya.¹¹⁷

Pernikahan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, dengan tidak diaturnya masalah pernikahan beda agama dalam Undang-undang pernikahan maka tidak jelas pula diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan pernikahan beda agama. Dengan adanya ketentuan pasal 66 Undang-undang pernikahan tersebut, maka masalah pernikahan beda agama harus berpedoman kepada peraturan lain yang telah ada yaitu peraturan pernikahan Campuran (Regeling Op De Gemende Huwelijken S. 1898 No. 158).

¹¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 21.

¹¹⁷ Ibnudin, Pernikahan Beda Agama, 43.

C. Pernikahan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam konsep HAM, pernikahan dirumuskan dalam instrumen hukum internasional yaitu Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948 (DUHAM), tepatnya pada pasal 16 dalam 1 ayat, yaitu :

“Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal pernikahan, di dalam masa pernikahan dan di saat perceraian”

Pernikahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan oleh kedua mempelai dan keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.

Dalam konsep tersebut, HAM diartikan memberi kebebasan untuk melakukan pernikahan tanpa memandang agama. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan harus dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Penjelasan atas Undang-Undang ini kemudian diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam pasal 50 Undang-Undang ini, tercantum klausa bahwa:

“Perempuan yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.”¹¹⁸

Dalam tataran yuridis, sebuah Negara yang telah meratifikasi suatu instrument HAM memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan aturan

¹¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 50.

tersebut. Namun demikian, terdapat kebebasan dalam ratifikasi yang memberikan peluang dalam hukum untuk dapat diaplikasikan dalam sistem hukum suatu Negara.

Dengan adanya pengertian tersebut, maka secara yuridis, tidak menjadi masalah ketika Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbeda dari DUHAM sebagai instrumen dasar HAM. Namun, tataran yuridis tersebut harus mampu dijelaskan dalam tataran filosofis tentang HAM, mengingat DUHAM sendiri hanya merupakan kodifikasi rasional umat manusia atas HAM. Begitu pula Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahkan UUD 1945. Dalam tataran filosofis, pengertian atas hak serta pernikahan itu sangat penting artinya. Dalam pengertian HAM dalam kajian ini terdapat dua kubu penting, pertama menurut konsepsi internasional yang kedua menurut konsepsi Islam.

Dalam konsep Internasional, doktrin sepakat menyatakan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh umat manusia karena derajatnya yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan dalam konsep Islam, HAM ditempatkan berdasar ketuhanan, umumnya diwujudkan dengan penghormatan terhadap orang lain dalam bentuk kewajiban untuk tidak melakukan penghilangan daripadanya. Dalam pengertian kedua konsep tersebut terdapat beberapa persamaan, yang pertama HAM ada untuk manusia karena Tuhan. Dengan demikian, fungsi kodrati bahwa HAM melekat pada seluruh umat manusia menjadi jelas, karena setiap manusia adalah ciptaan

Tuhan. Lebih lanjut, secara eksplisit pengertian HAM dalam dunia internasional atas dasar pengertian tersebut, akhirnya juga menyepakati bahwa HAM merupakan pemberian Tuhan serupa dengan konsepsi HAM dalam Islam.

Pernikahan sendiri dalam DUHAM berdasar rasionalisme dan liberal menghasilkan paham sekuler yang berusaha memisahkan dunia dengan agama yang menghasilkan bebasnya pernikahan beda agama. Berbeda dengan konsep Islam, yang menyatakan bahwa pernikahan dilaksanakan karena hak untuk nikah sendiri diberikan oleh Tuhan. Maka menurut Islam, Siapa, kapan, bagaimana dimana, kenapa seseorang itu melakukan pernikahan adalah hak Tuhan untuk menetapkan mana yang akan diserahkan pada manusia dalam kepengurusannya.

Pemaparan makna pernikahan dalam DUHAM sendiri kemudian menjadi tidak relevan ketika mengingat dasar filosofis pengadaannya. Bahwa DUHAM mengakui adanya Tuhan pemberi hak tersebut, namun kemudian mengapa agama sebagai ajaran Tuhan tidak dijadikan landasan.¹¹⁹

Dalam UDHR (Universal Declaration of Human Rights) Pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa;

Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk nikah dan untuk

¹¹⁹ KHAZANAH, Vol. 6 No.1 Juni 2013, 111

*membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal pernikahan dan pada saat perceraian.*¹²⁰

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menikah dan membangun keluarganya, tanpa halangan adanya perbedaan agama, kewarganegaraan, ras, dan kebangsaan. Dengan demikian perbedaan agama bukan merupakan penghalang untuk menikah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 GHR bahwa: *“perbedaan agama, bangsa dan keturunan bukan menjadi halangan untuk pernikahan.”*

Dalam Undang-Undang tentang HAM di Indonesia, di samping terdapat kebebasan beragama juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 (1) yang berbunyi;

*“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.”*¹²¹

Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa pernikahan yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, hak untuk melaksanakan pernikahan dibatasi oleh Undang-undang Pernikahan. Sementara dalam Pasal 2 UU Pernikahan, *“pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-*

¹²⁰ Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

¹²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 10 ayat 1.

masing."¹²² Pasal tersebut sering dianggap sebagai pelarangan terhadap pernikahan beda agama, karena pernikahan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan tidak mungkin satu pernikahan dilaksanakan dengan dua upacara agama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pernikahan beda agama salah satu pihak hendaknya mengikuti agama pihak lain. Hal ini sebagaimana solusi atau pemecahan masalah pelaksanaan pernikahan beda agama yang dirumuskan oleh Mahkamah Agama bahwa:

- a. Sesuai dengan jiwa dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menganut prinsip keseimbangan antara suami dan istri maka seharusnya kedua pihak bermusyawarah untuk menentukan hukum agama mana yang akan dipakai.
- b. Karena tentang hal ini belum diatur dalam UU Pernikahan maka dapatlah dipergunakan Peraturan tentang Pernikahan Campuran (GHR) yaitu bahwa pernikahan dapat dilangsungkan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk suami (Pasal 6)¹²³.

Berdasarkan klausa tersebut, Mahkamah Agama menyarankan para pihak untuk berunding lebih dahulu hendak memilih hukum agama mana dalam pelaksanaan pernikahannya, atau dapat menggunakan hukum suami (berdasarkan GHR). Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pernikahan beda agama dianjurkan dengan menggunakan agama salah satu pihak, atau dengan kata

¹²² Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012, pasal 2.

¹²³ Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali izi dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang selalu harus ada.

lain salah satu pihak harus mengikuti hukum agama pihak lain, agar pernikahan dapat dilaksanakan.

Dengan pelaksanaan pernikahan beda agama seperti ini, dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena telah terjadi pemaksaan oleh institusi pernikahan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu guna melaksanakan pernikahan.¹²⁴

¹²⁴ Sri Wahyuni, Perkawinan Beda agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, 131.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa hukum menikahi perempuan ahli kitab sah saja, dengan syarat memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan prosedur yang ada. perempuan ahli kitab tidak bisa disamakan dengan perempuan musyrik. Istimbath hukum yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili adalah al-Qur'an dengan landasan Q.S. al-Maidah ayat 5 dan ijma' para sahabat. Jika dilihat dari hukum positif yang ada di Indonesia, pemikiran Wahbah Zuhaili masih cukup relevan.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan tidak mengatur secara eksplisit mengenai permasalahan pernikahan beda agama. Undang-undang pernikahan ini hanya menyebutkan mengenai keabsahan suatu pernikahan, yaitu apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agama merupakan landasan filosofis dan landasan hukum yang merupakan persyaratan mutlak dalam menentukan keabsahan pernikahan. Sehingga untuk pernikahan beda agama, karena tidak ditentukan dalam undang-undang secara langsung, maka untuk keabsahannya juga diserahkan pada agama masing-masing. Diperbolehkannya atau tidak pernikahan beda agama adalah diserahkan kepada hukum agama itu sendiri. Undang-undang menyerahkan persolan tersebut sepenuhnya kepada ketentuan agama masing-masing pihak.

Dengan tidak diaturnya pernikahan beda agama secara tegas dalam undang-undang pernikahan ini menjadikan munculnya beragam penafsiran terhadap hukumnya sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum masalah pernikahan beda agama. Adanya kekosongan hukum dalam masalah pengaturan pernikahan beda agama mengakibatkan banyak terjadinya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para pelaku pernikahan beda agama yang selain dinilai sebagai sebuah tindakan yang “menyeleweng” juga merupakan penanda nyata mengenai adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi dengan hukum yang ada dalam masalah pernikahan beda agama.

3. HAM pada manusia dasarnya merupakan hak kodrati yang diberikan Allah kepada manusia, dalam kemajuan zaman yang terjadi saat ini pandangan masing-masing agama terhadap pernikahan beda agama mulai berubah dimana sudah banyak pernikahan beda agama yang dilaksanakan secara sah menurut hukum agama yang dipilih oleh kedua pihak dan sah menurut hukum negara Republik Indonesia, karena pernikahan merupakan hak asasi paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan penolakan pernikahan beda agama ini merupakan tindakan yang diskriminatif.

B. Refleksi Teoritik

Tidak diaturnya pernikahan beda agama dalam undang-undang pernikahan telah menimbulkan kekosongan hukum terhadap pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-

undang tapi diserahkan kepada masing-masing pemuka agamanya untuk mengatur masalah pernikahan beda agama tersebut. Undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) telah menunjuk agama dan kepercayaan yang bersangkutan bagi sahny suatu pernikahan. Sementara itu, hampir semua agama yang diakui pemerintah Indonesia pada prinsipnya tidak menghendaki adanya penikahan beda agama. Hal ini bertentangan dengan HAM itu sendiri yang mana dalam Duham pasal 16 ayat 1 *“Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal pernikahan, di dalam masa pernikahan dan di saat perceraian.”*

C. SARAN

1. Bagi peneliti selanjutnya : penelitian ini hanya terbatas pada fiqh, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hak asasi manusia, oleh karena itu penulis merekomendasikan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang pernikahan beda agama yang terjadi di lapangan dengan fokus dan tujuan yang berbeda namun dalam konteks yang sama.
2. Bagi bidang keilmuan : dapat mengembangkan kembali teori dan hasil penelitian ini sebagai rujukan keilmuan dan bahan bacaan tentang pernikahan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Dari Buku

Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholis (eds), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen & Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2005).

Ahsin W. Al Hafidz, *Kamus Ilmu Al Qur'an*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005).

Aunur Rohim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: LPPAI, 2001.

Asmin, *Status Pernikahan Antar Agama*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj. Mu'ammal Hamidy Lc, (Surabaya: PT. bina Ilmu, 2008).

Ahmad Kasasih, *Ham Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam & Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *ensiklopedi Islam*. –cet 4, (Jakarta: PT icthar baru Van hoeve, 1997).

Galib, Muhammad, *Ahl Al-Kitab: Makna & Cakupannya Dalam al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1998).

Gautama, Sugardo (a), *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: PT. Ichthar Baru Van Hoeve, 1980)

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mijtahid*, terj. Drs Imam Ghazali, Jakarta: Pustaka Amami, 2007.

Ismail Yakub, *Terjemah Al-Umm Kitab Induk Al-Imam Assyafi'i*, CV. Faizan, Jakarta, 1983.

Judianti G. Isakayoga dkk, *Memahami HAM Dengan Lebih Baik*, Jakarta: Murai Kencana, 2011.

- Mardani, *Hukum Pernikahan Islam, Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE UII, 1977.
- Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Miftah Faridl, *150 Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Mohammad Ali, Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mohammad Daud Ali, *Azaz-Azaz Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani atas masalah social kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Quraish Shihab, M, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), Vol. I&III.
- Quraish Shihab, M, *Wawasan al-Qur'an: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*, (bandung: PT Mizan Pustaka, 2003).
- Rusli & T. Tama, *Pernikahan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pioner Jaya, 1986.
- Saifullah, *Nuansa Inklusif Dalam Tafsir al- Manar*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* alih bahasa Muhammad Thalib, Jakarta: PT al-ma'arif, 1980.
- Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah Jilid 6*, Bandung: al-Maarif, 1980.
- Suhardi. K, *al-Qur'an dan as-Sunnah Bicara Wanita*, (Jakarta: Darul falah, 2001).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008.

Sution Usman, *Pernikahan Lari dan Pernikahan Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 1986).

Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002).

Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Tim penyusun kamus departemen pendidikan dan kebudayaan R.I., kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta, 1988.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Pernikahan dan Keluarga di Indonesia*, ed 1, cet, 2, Jakarta: badan Penerbit FHUI, 2004.

Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progres, 1997.

Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1980.

Karya Ilmiah

Abdi Pujiasih, *Pernikahan Beda Agama Menurut Islam dan Katolik*, UIN Jakarta, 2009.

Ahmad Zaenal Abidin, "Pernikahan Antar Agama Menurut M. Quraish Shihab" dalam *Kontemplasi Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol 1.

Alvina Suwaiswahyuni, *Keabsahan Pernikahan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang*

pernikahan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Universitas Indonesia.

Charolina Wibowo, Keharmonisan Keluarga Berbeda Agama (Studi di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta), UIN Sunan Kalijaga, 2015

Danu Aris Setyanto, Tinjauan Yuridis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama. UIN Sunan Kalijaga, 2016

Dewi Subhani Kusuma, Relasi Gender dalam Pernikahan Beda Agama: Kisah tiga Perempuan Muslim Yogyakarta, 2008

Dyah Octarina Susanti dan A'am Efendi, Penelitian Hukum: legal research.

Ibnudin, Pernikahan Beda Agama Studi Komparasi Majelis Ulama Indonesia dengan Ajrangan Islam Liberal, Tesis Magister (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2011) .

Maris Yolanda Soemarno, Analisis atas Keabsahan Pernikahan Beda Agama yang Di langungkan di Luar Negeri, Tesis tidak diterbitkan, (Medan, FH. Universitas Sumatra Utara, 2009)

Mazro'atus Sa'adah, Pernikahan Antar Agama dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, STIT Muhammadiyah Pacitan.

Moh. Syamsul Muarif, Legalitas pernikahan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, (malang: Program Pascasarjana Ahwal Al Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015

M.W Syahrial, "Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005" (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM)

Nana Fitriana, masalah pencatatan pernikahan beda agama menurut pasal 35 huruf a UU No. 23 Th. 2006. Tentang Administrasi Kependudukan (suatu analisa kasus No. 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr., dan No. 111/Pdt/P/2007/PN/Bgr), tesis tidak diterbitkan, (Depok: Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2012)

Reni Agustina, Tinjauan Yuridis atas Penetapan Pengadilan terhadap Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No.33/Pdt.P/2009/PN.Yk dan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 667K/Pdt/1991) UGM 2012

Syahrudin A. G., Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish madjid tentang pernikahan Beda Agama, 2009

Sylvia, Pernikahan Antar Penganut Agama yang Berbeda dan Akibatnya terhadap Anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, UGM. 2009

Taufik, Akibat Hukum dari Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam, Universitas Islam Riau, 2011

Sri Wahyuni, Pernikahan Beda agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta.

Youhastha Alva Tryas mahardika, pencatatan pernikahan beda agama (studi pandangan kepala kantor urusan agama se-kota Yogyakarta terhadap pasal 35 (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006,(Yogyakarta, fakultas syariah, universitas sunan kalijaga, 2010)

Zakiah Alatas, pernikahan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan di kabupaten semarang, (semarang:, Program Studi magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007)

UU

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Kovenan Internasional Hak-hak sipil dan Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.